



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel pemerintah daerah memerlukan anggaran yang diantaranya bersumber dari pajak dan retribusi daerah;
- b. bahwa potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Konawe perlu dilakukan optimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tentang Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE  
dan  
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Konawe.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai alat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
24. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
25. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
27. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
29. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
30. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
31. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

32. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
33. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
34. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
36. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
37. Air Tanah adalah semua air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
39. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*., dan *collocalia linchi*.
42. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
43. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
48. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
49. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
50. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa Umum untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

**BAB II  
PAJAK DAERAH****Bagian Kesatu  
Jenis Pajak****Pasal 2**

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

**Bagian Kedua  
PBB-P2****Pasal 3**

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
  - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
  - g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis; dan
  - h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

## Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
- b. Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
- c. Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

## Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

## Pasal 10

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB- P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga  
BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, dengan tarif BPHTB.

#### Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

#### Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

#### Bagian Keempat PBJT

#### Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 19

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
  - d. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya tanpa dipungut bayaran.

#### Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi :
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. nilai jual listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

## Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

## Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk penyedia Makanan dan/atau Minuman yang memiliki peredaran usaha lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
  - b. untuk penyedia Makanan dan/atau Minuman yang memiliki peredaran usaha lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Jasa Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

#### Pasal 29

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir;
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 30

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

### Bagian Kelima Pajak Reklame

#### Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/*stiker*;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - b. jenis;
  - c. bahan yang digunakan;
  - d. lokasi penempatan;
  - e. waktu penayangan;
  - f. jangka waktu penyelenggaraan;
  - g. jumlah; dan
  - h. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 34**

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

**Pasal 35**

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

**Pasal 36**

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

**Pasal 37**

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

**Bagian Keenam  
PAT****Pasal 38**

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk :
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**Pasal 39**

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Pasal 40**

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 42

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

#### Pasal 43

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 44

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Bagian Ketujuh Pajak MBLB

#### Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;

- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;  
dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB :
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
  - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

#### Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

Saat terutangnya pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Pasal 51

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan  
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

**Pasal 54**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

**Pasal 55**

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

**Pasal 56**

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

**Pasal 57**

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

**Pasal 58**

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

**Bagian Kesembilan  
OPSEN****Pasal 59**

Objek Opsen PKB dan BBNKB adalah PKB dan BBNKB terutang.

**Pasal 60**

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
- (3) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

**Pasal 61**

- (1) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

**Pasal 62**

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

**Pasal 63**

Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

**Pasal 64**

- (1) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

**Pasal 65**

- (1) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah-Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

**Pasal 66**

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

**BAB III****RETRIBUSI DAERAH****Bagian Kesatu****Jenis dan Objek Retribusi****Pasal 67**

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

## Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi

### Pasal 68

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

### Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan.

### Pasal 70

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang;
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

### Pasal 71

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

### Pasal 72

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a yang dipungut meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi retribusi pengendalian lalu lintas.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (5) Dikecualikan dari objek jenis retribusi jasa umum adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah lain, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
  - (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Keuangan, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

#### Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

## Pasal 74

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis tindakan pelayanan medis dan penunjang medis yang diberikan Pemerintah Daerah, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

## Pasal 75

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis kategori sumber sampah, jangka waktu, dan biaya penanganan sampah.

## Pasal 76

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan.

## Pasal 77

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis pasar, jenis fasilitas dan jangka waktu pelayanan.

## Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

## Pasal 79

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Retribusi Jasa Usaha

## Pasal 80

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b yang dipungut meliputi:
  - a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 82

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan jangka waktu pemanfaatan tempat pelelangan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

#### Pasal 83

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.

#### Pasal 84

- (1) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan/atau jangka waktu pemakaian.

#### Pasal 85

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis hewan ternak dan frekuensi pelayanan.

#### Pasal 86

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimanadimaksud dalamPasal 80 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahragadiukur berdasarkan jenis fasilitas dan/atau jangka waktu pelayanan.

**Pasal 87**

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan jumlah produk.

**Pasal 88**

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggara tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi dan/atau jangka waktu pemanfaatan.

**Pasal 89**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usahatersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

**Pasal 90**

- (1) Besaran dan struktur tarif retribusi jasa usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- (6) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - a. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - b. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### Bagian Kelima Retribusi Perizinan Tertentu

##### Pasal 91

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

##### Pasal 92

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

##### Pasal 93

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    - d. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - e. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - f. perubahan luas Bangunan Gedung;
    - g. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    - h. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - i. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    - j. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    - k. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 94

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan Negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu dilembaga pendidikan.

## Pasal 95

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi; dan
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

## Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

## Pasal 97

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

## Pasal 98

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 99

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan Pajak Daerah, surat pemberitahuan pajak terutang dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 100

Tata cara pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan pemungutan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

### Pasal 101

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. wajib pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan retribusi;

- b. wajib pajak dan retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. wajib pajak dan retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi;
  - d. kekhilafan wajib pajak atau wajib retribusi yang bukan karena kesalahannya.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran, meliputi:
- a. objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
  - b. objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia; dan
  - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI**  
**DALAM RANGKA Mendukung KEMUDAHAN**  
**BERINVESTASI**

**Pasal 102**

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultramikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 103

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hokum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 104

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak dibidang Perpajakan daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah dan Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 105

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### Pasal 106

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

## Pasal 107

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## Pasal 108

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 109

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) merupakan pendapatan negara.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu  
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

## Pasal 110

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
  - a. Opsen PKB;
  - b. PBJT atas tenaga listrik; dan
  - c. PAT.
- (2) Dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (3) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati dengan mempedomani Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai besaran presentase tertentu dan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (4) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

## Pasal 111

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.
- (4) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

### Bagian Ketiga Insentif Pemungutan

#### Pasal 112

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 113

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 01).

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 115**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan, Peredaran Minuman Beralkohol Dan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional Di Kabupaten Konawe;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Kabupaten Konawe;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kab. Konawe Nomor 2 Tahun 2016 ;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kab. Konawe Nomor 3 Tahun 2016 ;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kab. Konawe Nomor 2 Tahun 2017;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2017 tentang retribusi alat berat bermesin di pelabuhan kabupaten konawe ; dan
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2022 tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 116**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 117**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024
- (2) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
pada tanggal 20 November 2023

Pj. BUPATI KONAWE,

T. t. d

H. HARMIN RAMBA

Diundangkan di Unaaha  
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,

T.t.d

FERDINAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR 268

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : 3/60/2023

Salinan  
Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe



**ARI MAS'UD, SH. MM**

NIP. 19860104 201001 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. UMUM

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah berimbas pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, diantaranya sektor keuangan. Salah satu urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut pada saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Salah satu hal baru yang diatur terkait pajak yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, diantaranya :

- a. pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah;
- b. replikasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu PBJT;
- c. pengaturan mengenai opsen PKB dan BBNKB;
- d. dihapusnya beberapa jenis retribusi;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan
- f. kerahasiaan data wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## 2. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

## b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

## c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp300.000,-/m<sup>2</sup>;
- Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp350.000,-/m<sup>2</sup>;
- Taman seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp50.000,-/m<sup>2</sup>;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,-/m<sup>2</sup>.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,- = Rp240.000.000,-
2. NJOP Bangunan:
  - a. Rumah dan garasi 400 x Rp350.000,- = Rp140.000.000,-
  - b. Taman 200 x Rp50.000,- = Rp10.000.000,-
  - c. Pagar (120 x 1,5) x Rp175.000,- = Rp 31.500.000,-

Total NJOP Bangunan = Rp181.500.000,-

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp10.000.000,-

Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp171.500.000,-
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp411.500.000,-
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,3%.
5. PBB terutang: 0,3% x Rp411.500.000,- = Rp1.234.500,-

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 40

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 46

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 47

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

- Pasal 52  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

## Pasal 65

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

## Pasal 66

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

## Pasal 67

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

## Pasal 68

- Cukup jelas.

## Pasal 69

- Cukup jelas.

## Pasal 70

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

## Pasal 71

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

## Pasal 72

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor kepala daerah (kantor gubernur, bupati) atau kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

## Pasal 91

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

## Pasal 92

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

## Pasal 93

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

## Pasal 94

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

## Pasal 95

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

## Pasal 96

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

## Pasal 97

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

## Pasal 98

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Cukup jelas.

## Pasal 99

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

## Pasal 100

Cukup jelas.

## Pasal 101

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

## Pasal 102

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 1

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
 NOMOR 3 TAHUN 2023  
 TANGGAL 20 NOVEMBER 2023  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

**A. PELAYANAN KESEHATAN**

**I. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS**

1. Tarif Pelayanan Medik

NO.	JENIS PELAYANAN		SATUAN	TARIF (Rp)
<b>1</b>	<b>Tarif Instalasi Rawat Jalan tidak termasuk harga obat (Sesuai Resep)</b>			
	A	Poli Umum / Gigi dan Mulut	per tindakan	50.000
	B	Tarif Instalasi Gawat Darurat	per tindakan	50.000
	C	Tarif Rawat Inap	per hari	200.000
	D	Tarif Tindakan Dokter dan Perawat		
	√	<b>Ringan</b>		
		Jahit luka dalam	per tindakan	15.000
		Jahit luka luar	per tindakan	10.000
		Perawatan luka ringan	per tindakan	15.000
		Insisi tanpa anestesi	per tindakan	10.000
		Spalk kayu / fiksasi	per tindakan	150.000
		pemasangan infus / IVFD	per tindakan	35.000
		Rectal Toucher	per tindakan	20.000
		Vaginal Toucher	per tindakan	20.000
		Injeksi	per tindakan	15.000
		Suction	per tindakan	25.000
		Oksigen 1 Liter	per jam	15.000
		Ganti verban luka ringan (ukuran ≤ 3 - 5 cm)	per tindakan	15.000
		Ganti verban luka sedang (ukuran > 5 - 10 cm)	per tindakan	25.000
		Ganti verban luka berat (ukuran > 10 cm)	per tindakan	50.000
		Observasi	per jam	15.000
		Memandikan Bayi	per tindakan	20.000
		Spooling telinga	per tindakan	40.000
		Skin test	per tindakan	15.000
		Tindakan nebulizer	per tindakan	35.000
	√	<b>Sedang</b>		
		Pemasangan kateter	per tindakan	35.000
		Insisi dengan anestesi	per tindakan	25.000
		Beugio dilatasi	per tindakan	25.000
		Vena Sectie	per tindakan	75.000
		Ekstraksi Corpus Alienum	per tindakan	50.000
		Pemasangan NGT	per tindakan	25.000
		Pemasangan Gips	per tindakan	75.000

**SALINAN**

NO.	JENIS PELAYANAN		SATUAN	TARIF (Rp)
		Debridemen Luka	per tindakan	50.000
		Kumbah Lambung	per tindakan	50.000
		Resusitasi Jantung Paru (RJP)	per tindakan	30.000
		Perawatan Luka Bakar ≤18% tanpa komplikasi	per tindakan	30.000
		Biopsi tumor	per tindakan	50.000
		Ekstirpasi ringan (benjolan ≤3 cm)	per tindakan	50.000
	√	<b>Berat</b>		
		Sirkumsisi Perawat	per tindakan	150.000
		Sirkumsisi Dokter	per tindakan	200.000
		Formalinisasi Organ	per tindakan	150.000
		Formalinisasi Intravena	per tindakan	200.000
E		TARIF LABORATORIUM		
	√	HB	per sampel	35.000
	√	Widal	per sampel	30.000
	√	Golongan Darah	per sampel	20.000
	√	Gula Darah Sewaktu	per sampel	30.000
	√	Asam Urat	per sampel	30.000
	√	Kolesterol	per sampel	30.000
	√	Plano Test	per sampel	25.000
	√	RDT Malaria	per sampel	50.000
	√	RDT Demam Berdarah Dengue	per sampel	15.000
	√	RDT HBSHG	per sampel	25.000
	√	Spilis	per sampel	15.000
	√	Rapid Antigen	per sampel	100.000
	√	HIV	per sampel	65.000
	√	Protein Urine	per sampel	30.000
F		Tarif Pemeriksaan Canggih		
	√	USG	per tindakan	125.000
	√	EKG	per tindakan	100.000
	√	Pemeriksaan Kejiwaan (HRV analyzer)	per tindakan	50.000
	√	Pemeriksaan antropometri	per tindakan	15.000
G		Gigi dan Mulut		
	√	Scaling Gigi	per tindakan	200.000
	√	Cabut Gigi :		
		a. CE (gigi sulung)		25.000
		b. injeksi		35.000
		c. gigi permanen anak		35.000
		d. gigi permanen dewasa		70.000
		e. penambalan sementara		35.000
H		Tarif tindakan persalinan		
	√	Persalinan Normal tanpa penyulit oleh dokter umum / bidan	per tindakan	1.000.000
	√	Keluarga Berencana :		
		a. Pemasangan IUD	per tindakan	150.000
		b. Pemasangan Implan	per tindakan	150.000
		c. Lepas IUD	per tindakan	200.000

**SALINAN**

NO.	JENIS PELAYANAN		SATUAN	TARIF (Rp)
		d. Lepas Implan	per tindakan	200.000
I	Tarif Pemeriksaan Kesehatan			
		Visum et Revertum	per tindakan	200.000
J	Tarif Pelayanan Rujukan (Ambulance)			
	√	Untuk jarak 0 - 10 km dari Puskesmas dihitung satu kali angkut sesuai harga x 15,0 liter premium		
	√	Untuk jarak lebih dari 10km dari Puskesmas berlaku ketentuan point diatas ditambah harga 1/2 liter premium setiap kilometer yang ditempuh terhitung pulang pergi		
	√	Jasa tenaga pendamping (perawat/bidan) / orang		100.000
	√	Jasa Sopir		150.000

**II. PELAYANAN KESEHATAN BLUD RSUD**

## 1. Tarif Pelayanan Medik

NO.	JENIS PELAYANAN		SATUAN	TARIF (Rp)
A.	Tarif instalasi Rawat Jalan			
1	Poli Pemeriksaan Kesehatan Jasa Sarana	Kunjungan	100.000	
	- Pemeriksaan Dokter dan termasuk Jasa Sarana			
2	Poli Spesialis	Kunjungan	100.000	
	- Pemeriksaan Dokter dan termasuk Jasa Sarana			
3	Poli Sub Spesialis (Poli Eksekutif)	Kunjungan	200.000	
	- Pemeriksaan Dokter dan termasuk Jasa Sarana			
B	Tarif instalasi Gawat Darurat dan Ponak			100.000
-	Pemeriksaan Dokter dan termasuk Jasa Sarana			
C	Tarif Rawat Inap			
-	Paviliun (VVIP)	Unit	250.000	
-	Ruang Khusus Lainnya (VIP,ICU,NICU,ICCU,PICU,DLL)	Unit	200.000	
-	Kelas I	Unit	175.000	
-	Kelas II	Unit	150.000	
-	Kelas III	Unit	120.000	
Tarif rawat inap tidak termasuk biaya makan pasien yang ditentukan sebagai berikut:				
-	Kelas VVIP (Paviliun)	Unit	100.000	
-	Ruang Khusus Lainnya (VIP,ICU,NICU,ICCU,PICU,DLL)	Unit	80.000	
-	Kelas I	Unit	70.000	
-	Keias II	Unit	60.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Kelas III	Unit	50.000
D	Tarif Konsul Dokter Spesialis atau Dokter Ahli		
1	Konsul Langsung		50.000
2	Konsul Melalui Whatsapp atau telepon (Tidak Langsung)		
-	Respon kurang dari 5 Menit		25.000
-	Respon 5 menit sampai dengan kurang dari 10 Menit		20.000
-	Respon 10 menit sampai dengan kurang 15 Menit		15.000
-	Respon 15 menit sampai dengan kurang 30 Menit		10.000
-	Respon 30 menit sampai dengan kurang 60 Menit		5.000
-	Respon lebih dari 60 Menit		2.500
E	Tarif Visite (Pengawasan Medis)		
1	Dokter ahli		
-	Kelas III		30.000
-	Kelas II		40.000
-	Kelas I		50.000
-	Ruang Khusus Lainnya (VIP,ICU,NICU,ICCU,PICU,DLL)		60.000
-	Kelas Paviliun (VVIP)		100.000
2	Dokter Umum		
-	Kelas III		15.000
-	Kelas II		20.000
-	Kelas I		25.000
-	Ruang Khusus Lainnya		30.000
-	Kelas Paviliun (VVIP)		50.000
F	Tarif Pemeriksaan Kesehatan		
1	Visum et Revertum Dokter Umum		120.000
2	Autopsi		
-	Luar		1.000.000
-	Dalam		500.000
G	Tarif Tindakan Dokter dan Perawat		
1	<i>Ringan</i>		
	Jahit luka dalam	1 kali tindakan	20.000
	Jahit luka luar 1 kali	1 kali tindakan	10.000
	Perawatan luka ringan	1 kali tindakan	10.000
	Insisi tanpa anastesi	1 kali tindakan	15.000
	Spalk kayu / fiksasi	1 kali tindakan	30.000
	Lavament	1 kali tindakan	30.000
	Ransel Perban	1 kali tindakan	25.000
	Transfusi darah	1 kali tindakan	50.000
	Pemasangan infus / IVFD	1 kali tindakan	50.000
	Rectal Toucher	1 kali tindakan	25.000
	Vaginal Toucher	1 kali tindakan	25.000
	Pemasangan neck collar	1 kali tindakan	20.000
	injeksi / menyuntik Im/IV	1 kali tindakan	10.000
	Suction	1 kali tindakan	10.000
	Observasi / KIE / ASKEP	1 kali tindakan	5.000

**SALINAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
	Memandikan :		
	- Bayi	1 kali	25.000
	- Dewasa	1 kali	100.000
	- Anak	1 kali	50.000
	Spooling telinga	1 kali tindakan	15.000
	Skin test	1 kali tindakan	5.000
	Tindakan nebulizer per satu kali tindakan	1 kali tindakan	20.000
	Spooling kateter / spoling infus	1 kali tindakan	5.000
	Injeksi / Menyuntik via infus / selang infus	1 kali tindakan	5.000
2	Sedang		
	Perawatan Luka Sedang	1 kali tindakan	50.000
	Pemasangan Kateter	1 kali tindakan	50.000
	Insisi dengan anastesi	1 kali tindakan	50.000
	Beugio Dilatasi	1 kali tindakan	25.000
	Vena Sectie	1 kali tindakan	100.000
	Ekstraksi Corpus Alienum	1 kali tindakan	50.000
	Pemasangan NGT	1 kali tindakan	50.000
	Pemasangan Gips	1 kali tindakan	100.000
	Debrideman luka	1 kali tindakan	100.000
	Kumbab lambung	1 kali tindakan	100.000
	Perawatan luka bakar $\leq 18\%$ tanpa komplikasi	1 kali tindakan	50.000
	Biopsi tumor	1 kali tindakan	100.000
	Ekstirpasi ringan (benjolan $\leq 3$ cm)	1 kali tindakan	100.000
	Ekstraksi Kuku	1 kali tindakan	100.000
	Perawatan Luka Besar	1 kali tindakan	100.000
3	Berat		
	Sirkumsisi perawat	1 kali tindakan	100.000
	Sirkumsisi dokter umum	1 kali tindakan	150.000
	Sirkumsisi dokter ahli	1 kali tindakan	300.000
	Ekstirpasi Tumor Superfisial ( $>3$ cm)	1 kali tindakan	200.000
	Perawatan Luka Bakar $>18\%$ tanpa komplikasi	1 kali tindakan	200.000
	DC Syok	1 kali tindakan	200.000
	Formalinisasi organ	1 kali tindakan	100.000
	Formalinisasi intravena	1 kali tindakan	150.000
	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	1 kali tindakan	300.000

## 2. FISIOTERAPI

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Daily Living activities	Kali	20.000
2	Play	Kali	20.000
3	Ambulation end Galt Training	Kali	20.000
4	Crutch Walking	Kali	20.000
5	Functional Evaluation	Kali	20.000
6	Cervical Collar	Kali	20.000
7	Manipulative	Kali	20.000
8	Manual Arts Therapy	Kali	20.000
9	Physical Nec	Kali	20.000
10	Phychotherapeutic	kali	20.000
11	Manual, intermittent	kali	20.000
12	Manipulation Temporamandibular joint	kali	20.000
13	Manual art Mechanical Traction	kali	20.000
14	Excercise (Physical Therapy)	kali	20.000
15	Therapy	kali	20.000
16	Relaxation	kali	20.000
17	Streching Of Muscle Of Tendon	kali	20.000
18	Streching Of fascia	kali	20.000
19	Muscle	kali	20.000
20	Tendon	kali	20.000
21	Eye	kali	20.000
22	Hand	kali	20.000
23	Active Musculoskeletal Exercise	kali	20.000
24	Passive	kali	20.000
25	Active Musculoskeletal	kali	20.000
26	Trainning In Joint Movement	kali	20.000
27	Finger, except Thumb	kali	20.000
28	Breathing Exercise	kali	20.000
29	Hydrotherapy	kali	50.000
30	Whirlpool Treatment	kali	50.000
31	Infrared Irradiation	kali	50.000
32	Stimulation (Electronic)	kali	50.000
33	Diathermy	kali	50.000
34	Mechanical Intermittent	kali	50.000
35	Ultraviolet Light	kali	50.000
36	Ultrasound	kali	50.000
37	Electric	kali	50.000
38	Parafin Bath	kali	50.000
39	Hot Pack(s)	kali	50.000

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
40	Chemical	kali	50.000
41	Manual Arts Therapy	kali	20.000
42	Resistive	kali	20.000
43	Assisting Exercise	kali	20.000
44	Manual Testing Of Muscle Function	kali	20.000
45	Range Of Motion Testing	kali	20.000
46	Mobilitation of Spine	kali	20.000
47	Cardiac Retraining	kali	20.000
48	Prenatal Training	kali	20.000
49	Spinal Traction	kali	20.000
50	Intermittent Skeletal Traction	kali	20.000
51	Osteopathic Manipulation	kali	20.000
52	Educational Therapy	kali	20.000

### 3. TARIF TINDAKAN KEBIDANAN

<b>NO.</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Persalinan Normal	
	- Kelas I	250.000
	- Kelas II	200.000
	- Kelas III	150.000
2	Persalinan Patologis	
	- Kelas I	700.000
	- Kelas II	600.000
	- Kelas III	500.000
3	Manual Plasenta	
	- Kelas I	200.000
	- Kelas II	150.000
	- Kelas III	100.000
4	Vaginal Toucher	10.000
5	RT	15.000
6	Digital	50.000
7	Hecting Luar	5.000
8	Hecting Dalam	10.000
9	Seren Pubis	10.000
10	Vulva Hygiene	5.000
11	Injeksi	5.000
12	Rawat Tali Pusat	5.000
13	Kateter	35.000
14	Infus	20.000

NO.	TINDAKAN	TARIF (Rp)
15	Saction By	10.000
16	Tranfusi Darah	20.000
17	Nebuliser	20.000
18	Ganti Verban	10.000

4. RADIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
<b>I. FOTO RONTGENT</b>			
1	SATU PROYEKSI (SATU FILM)	Per Kali	120.000
2	DUA PROYEKSI (SATU FILM)	Per Kali	180.000
3	TIGA PROYEKSI (DUA FILM)	Per Kali	220.000
4	EMPAT PROYEKSI (DUA FILM)	Per Kali	250.000
5	FOTO GIGI (SATU FILM)	Per Kali	80.000
<b>II. PEMERIKSAAN USG</b>			
1	USG ABDOMEN KONVENSIONAL	Per Kali	250.000
2	USG Small Part (Thyroid, Colli, Mammae, Testis, Kepala Neonati)	Per Kali	280.000
3	USG Canggih (Musculo, Doppler)	Per Kali	350.000
<b>III. PEMERIKSAAN CANGGIH LAINNYA</b>			
1	BNO IVP	Per Kali	800.000
2	Urethrography/Cystography	Per Kali	450.000
3	Bipolar Urethrography	Per Kali	800.000
4	APG/RPG	Per Kali	450.000
5	HSG	Per Kali	680.000
6	Appendicogram	Per Kali	450.000
7	Esophagography	Per Kali	450.000
8	OMD	Per Kali	660.000
9	Follow Through	Per Kali	660.000
10	Colon In Loop	Per Kali	800.000
11	Lopography	Per Kali	480.000
12	Fisiolography per Hole	Per Kali	480.000
<b>IV. PEMERIKSAAN CT SCAN</b>			
1	CT Scan Kepala tanpa kontras	Per Kali	905.000
2	CT Scan Lain-Lain*	Per Kali	1.092.500

<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>V. PEMERIKSAAN CT SCAN</b>			
1	CT Scan Kepala, SPN tanpa kontras	Per Kali	1.200.000
2	CT Scan Mastoid, Colli, Nasopharing, Thorax, Abdomen Tanpa Kontras	Per Kali	1.500.000
3	CT Scan Extremitas, Cervical, Vertebra, Bone tanpa Kontras	Per Kali	1.500.000
4	CT Scan Kepala, SPN dengan Kontras	Per Kali	1.500.000
5	CT Scan Mastoid, Colli, Nasopharing, Thorax, Abdomen dengan Kontras	Per Kali	1.900.000
6	CT Scan Extremitas, Cervical, Vertebra, Bone dengan Kontras	Per Kali	1.900.000
7	CT Scan Urologi	Per Kali	1.900.000

**5. HEMODIALISA**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	<b>TINDAKAN CDL:</b>	
	BHP Hemdealisa	731.787
	Beban Insentif dkter spesialis	83.333
	Beban R	289.167
	Biaya Listrik /5 jam	11.000
	Sarana Prasarana	75.000
	Pemeliharaan Alat	30.000
2	<b>TINDAKAN CIMIN:</b>	
	BHP Hemdealisa	765.421
	Beban Insentif dkter spesialis	83.333
	Beban R	289.167
	Biaya Listrik /5 jam	11.000
	Sarana Prasarana	75.000
	Pemeliharaan Alat	30.000

**6. UNIT TRANSFUSI DARAH**

<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Packed Red cell ( PRC)	400.000
	WHOLE BLOOD (WB)	400.000
	TROMBOCYT ( TC)	400.000
2	Pemeriksaan Golongan Darah Dan Rhesus (Rawat Jalan )	35.000
3	Pemeriksaan HB STRIP (Rawat Jalan )	30.000
4	Plebothomy Terapeutik	250.000

## 7. LABORATORIUM

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1		
	Glukosa	40.000
	Cholesterol total	47.000
	HDL	105.000
	LDL	90.000
	Trigliserida	60.000
	Asam urat	48.000
	Ureum	50.000
	Creatinin	60.000
	SGOT	45.000
	SGPT	45.000
	Gamma GT	50.000
	Bilirubin Total	55.000
	Bilirubin Direct	55.000
	Bilirubin Indirect	55.000
	Albumin	45.000
	Total Protein	45.000
	CRP	180.000
	UIBC	180.000
	IRON FE	105.000
	Feritin	150.000
	HbA1c	300.000
	Analisa Gas Darah	350.000
	Elektrolit	350.000
	Pemeriksaan Narkoba 6 P	230.000
2		
	HBSag	55.000
	Anti HIV	70.000
	Anti HCV	65.000
	Rapid Antigen Covid 19	100.000
	Rapid Malaria	95.000
	Rapid VDRL	106.000
	Rapid Igg/Igm Dengue	290.000
	Rapid NS1	340.000
	Wydal test	65.000
	Tubex TF	330.000
3		
	FT4N	380.000
	TSH3	370.000
4		
	CEA	530.000
	Ca.15.3	575.000
	Ca.19.9	590.000
	Ca.12.5	420.000

**SALINAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
5		
	Toxo IgG	275.000
	Toxo IgM	275.000
	Toxo IgG II Avidity	275.000
	Rubella IgG	275.000
	Rubella IgM	480.000
	Rubella IgG II Avidity	480.000
	CMV IgG	275.000
	CMV IgM	400.000
	CMV IgG II Avidity	270.000
	Procalcitonin	1.076.000
	Anti HbE	290.000
	Anti HCV	450.000
6		
	CK-MB	570.000
	HS Troponin I	470.000
7		
	Bakteri Tahan Asam (BTA)	87.000
	Jamur KOH	50.000
8		
	Malaria Mikroskopis	70.000
	Feses Lengkap	70.000
10		
	Transudat/Exudat	120.000
	Analisa Sperma	125.000
11		
	Tes Cepat Molekuler (TCM)	655.000
	RT-PCR Cov-19	300.000
12		
	Darah Rutin	115.000
	PT	105.000
	APTT	105.000
	CT/BT	20.000
	Apusan Darah Tepi (ADT)	100.000
	IT Ratio	50.000
	Retikulosit	55.000
	Laju Endap Darah (LED)	50.000
	Hb Elektroforesis	700.000
13		
	D"DIMER	925.000
	FERRITIN	290.000
	FPSA	570.000
14		
	Urinelyzer	80.000
	Sedimen urine	50.000

## 8. RAWAT JALAN POLI THT

<b>A. TELINGA</b>		
<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Tampon Telinga / Tampon Burow	25000
2	Spoling Telinga / Irigasi Telinga	25000
3	Ekstraksi Cerumen Obturans	35.000
4	Ekstraksi Keratosis Obturans	80.000
5	Ekstraksi Corpus Alenium Telinga	60.000
6	Kaustik Jaringan Granulasi Telinga	25.000
7	Incisi Abses Liang Telinga	60.000
8	Toilet Telinga + Zalf	25.000
9	Parasintesis / Miringitomi	35.000
10	Kateterisasi Tuba Estachius	75.000
<b>B. HIDUNG</b>		
<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Tampon Hidung Sementara	25.000
2	Tampon Boorzalf (Menetap)	50.000
3	Spolling Sinus Maksilaris	25.000
4	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	60.000
5	Incisi Abces Septum	60.000
<b>C. TENGGOROKAN</b>		
<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Kaustik Faring	30.000
2	Ekstaksi Corpus Alienum Tenggorokan	60.000
3	Aspirasi Abces Peritonsiler	80.000
4	Eksplorasi Tenggorokan	25.000
<b>D. LARING</b>		
<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Laringoscopi Indirect	60.000
2	Cuci Canul Trakeostomi	150.000
3	Ekstraksi Corpus Alenium Laring	100.000
<b>E. PENUNJANG DIAGNOSIS THT</b>		
<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Tes Audiometri Nada Murni	125.000
2	Tes Garputala	60.000
3	Tes Keseimbangan (Eply Manuver)	125.000
4	Tes Percakapan	125.000
5	Tes Alergi	200.000
6	Timpanometri	125.000
7	Diagnosik Endoskopi	200.000

9. RAWAT JALAN POLI GIGI

<b>A. GIGI</b>		
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Scaling	300.000
2	Tambalan G1 Posterior Biasa	200.000
3	Tambalan LC Posterior Komposit Anterior / Posterior Biasa	300.000
4	Exo Gigi Sulung Dengan CE	50.000
5	Exo Gigi Sulung Dengan Injeksi/Citojet	100.000
<b>B. PSA Anterior (Perawatan Saluran Akar Posterior)</b>		
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Devitalisasi	100,000
2	Obat ke 2 dst	100,000
3	pengisian guttup akar jamak	200,000
4	Pengisian guttup akar tunggal	150,000
5	Restorasi composite post PSA	300,000
6	Restorasi GI posterior post PSA	250,000
7	Trepanasi	100,000
8	Ekstraksi gigi permananen biasa Anterior	150,000
9	Ekstraksi gigi permananen biasa posterior	200,000
10	Ekstraksi gigi anterior permanen dengan penyulit	300,000
11	Ekstraksi gigi posterior permanen dengan penyulit	350,000
12	Ganti dran / Perban	200,000
13	Gingvektomi	750,000
14	Aff Hecting	100,000
<b>C. Vertex Thermosen</b>		
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Sadle Ke 1	500.000
2	Bilateral Ke 1	600.000
3	Bilateral Berikutnya	200.000
<b>D. Akrilik</b>		
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Unsur 1	650,000
2	Unsur berikutnya	250,000
3	Full RA/RB	4.000.000
4	Full RA	2.500.000
5	Full RB	2.500.000
6	Cetak RA/RB	100,000

10. RAWAT JALAN POLI BEDAH MULUT

<b>NO.</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Konsultasi/pemeriksaan/medikasi	60.000
2	Ganti Balut (Verban)	200.000
3	Kontrol Post Operasi	250.000
4	Ekstraksi Gigi Anak /Topikal anastesi/CE	300.000
5	Ekstraksi Gigi Dewasa Simple	500.000

**SALINAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
6	Ekstraksi dengan Penyulit	750.000
7	Ekstraksi dengan Komplikasi	1.000.000
8	Odontektomi Molar/ Pergigi	2.500.000
9	Odontektomi Caninus/Premolar (Bucal Side)	3.500.000
10	Odontektomi Caninus/Premolar (Palata/Lingual Side)	4.000.000
11	Odontektomi Mesiodens / Distodens	4.000.000
12	Windowing	2.500.000
13	Frenektomy (Lingual)	2.000.000
14	Frenektomy (Labial)	2.000.000
15	Gingivektomi per regio	750.000
16	Operculectomy Per Gigi	1.000.000
17	Apeks reseksi Akar Multiple	2.500.000
18	Apeks reseksi Akar Single	1.500.000
19	Alveolectomy Sederhana	1.000.000
20	Alveolectomy Per Regio	1.200.000
21	Penutupan Oro Antral Fistula	1.500.000
22	Ekstripsi (Mucocele, Epulis, Fibroma)	1.500.000
23	Enuklease Kista	1.500.000
24	Biopsi Insisi	1.500.000
25	Biopsi Eksisi	2.500.000
26	Insisi Drainase Abses Intra Oral	800.000
27	Insisi drainase Abses Ekstra Oral	1.000.000
28	Nekrotomi Debridement	2.000.000
29	Reposisi & Pasang Interdental Wiring (IDW) Per rahang	1.500.000
30	Reposisi & Pasang Interdental Wiring (IDW) Sederhana	1.000.000
31	Lepas (Aff) Interdental Wiring (IDW) Per rahang	500.000
32	Penjahitan Luka Sederhana Akibat Trauma	500.000
33	Penjahitan Luka Kompleks Akibat Trauma	1.000.000
34	Lepas (Aff) Jahitan Sederhana	250.000
35	Lepas (Aff) Jahitan Kompleks	400.000
36	Reposisi TMJ	2.000.000
37	Closed Reduction Mandibula	2.500.000
38	Perawatan Kelainan Sendi Temporo Mandibula (TMJ)	500.000
39	Replantasi/Transpalantasi	2.500.000
40	Implant Pergigi (diluar harga implant)	10.000.000
41	Bone Graft - Each 0,5 Gram (dluar harga graft)	3.000.000
42	Eksisi Polip Gigi	150.000
43	Fungsi Aspirasi	100.000
44	Kontrol Perdarahan Ringan	200.000
45	Kontrol Perdarahan dengan Penjahitan	500.000
46	Wound Toilet	200.000
47	Fistulektomi	1.500.000
48	Dens in Antrum (Caldwell Luc)	3.000.000

## 11. RAWAT JALAN POLI KULIT DAN KELAMIN

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
<b>1</b>	<b>Bedah Skalpel</b>	
	Bedah Skalpel I	2.800.000
	Bedah Skalpel II	2.900.000
	Bedah Skalpel III	3.000.000
<b>2</b>	<b>Bedah Listrik/ Electrosurgery</b>	
	Bedah Listrik I	1.350.000
	Bedah Listrik II	1.400.000
	Bedah Listrik III	1.450.000
<b>3</b>	<b>Steroid Intralesi</b>	
	Steroid Intralesi I	250.000
	Steroid Intralesi II	250.000
	Steroid Intralesi III	250.000
<b>4</b>	<b>Angkat jahitan/ ganti verban</b>	175.000
<b>5</b>	<b>Ekstraksi komedo/ milia</b>	
	Ekstraksi komedo I	250.000
	Ekstraksi komedo II	250.000
	Ekstraksi komedo III	250.000
<b>6</b>	<b>Enukleasi moluskum</b>	
	Enukleasi moluskum I (1-5 lesi)	475.000
	Enukleasi moluskum I (>5 lesi)	500.000
<b>7</b>	<b>Laser CO2</b>	
	Laser CO2 I	1.350.000
	Laser CO2 II	1.400.000
	Laser CO2 III	1.450.000
<b>8</b>	<b>Pengambilan specimen pus untuk pewarnaan Gram</b>	250.000
<b>9</b>	<b>Pengambilan specimen kerokan kulit utk KOH/ kultur</b>	250.000
<b>10</b>	<b>Insisi abses</b>	500.000
<b>11</b>	<b>Pengambilan specimen duh tubuh pria</b>	250.000
<b>12</b>	<b>Pengambilan specimen duh tubuh wanita</b>	
	Pengambilan specimen duh tubuh Wanita tanpa spekulum	250.000
	Pengambilan specimen duh tubuh Wanita dengan spekulum	250.000
<b>13</b>	<b>Tes amin</b>	250.000
<b>14</b>	<b>Tes asam asetat</b>	250.000
<b>15</b>	<b>Biopsi</b>	
	Biopsi I	2.700.000
	Biopsi II	2.800.000
	Biopsi III	2.900.000
<b>16</b>	<b>Perawatan Ulkus</b>	
	Perawatan Ulkus I (1-5 lesi)	500.000
	Perawatan Ulkus II (>5 lesi)	550.000
<b>17</b>	<b>Bedah kimia condyloma</b>	
	Bedah kimia condyloma I	650.000
	Bedah kimia condyloma II	650.000

## 12. RAWAT JALAN POLI PARU

<b>NO.</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>TARIF MINIMAL (Rp)</b>	<b>TARIF MAKSIMAL (Rp)</b>
1	Spirometri	260.900	750.000
2	Spirometri + DLCO	850.400	1.185.000
3	Bodypletysmograph	850.400	2.350.800
4	Bronchial provocation test	790.200	950.800
5	Cardiopulmonary exercise test	1.586.000	3.193.000
6	Terapi inhalasi	255.000	556.000
7	Uji jalan 6 menit	125.000	245.000
8	Polisomnogram (sleep test)	1.551.600	2.158.500
9	Polisomnogram (sleep test)	1.551.600	2.158.500
10	Pungsi pleura	690.800	1.850.000
11	Torakoskopi	2.917.000	5.104.749
12	Mediastinoskopi	2.917.000	5.104.749
13	USG thoraks	493.900	612.500
14	Biopsi Jarum halus/ FNAB	589.000	1.100.000
15	Biopsi pleura	789.500	1.100.000
16	Water Sealed drainage	1.374.300	2.000.000
17	Pigtail (chest tube insertion)	1.374.300	2.000.000
18	Cabut selang WSD/pigtail	346.100	557.000
19	Pleurodesis	691.600	1.312.900
20	Pleurodesis pada pneumotoraks	691.600	1.312.900
21	Irigasi pleura	691.600	1.312.900
22	TTNA (transthoracal needle aspiration)	1.115.600	1.567.000
23	Biopsi paru dengan jarum Core	1.567.000	3.200.000
24	Bronkoskopi	1.420.500	3.200.000
25	Bronkoskopi rigid	1.751.000	4.500.000
26	Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biopsi	1.420.500	3.200.000
27	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage	1.420.500	3.200.000
28	Bronkoskopi TBLB, TBNA, biopsy Ebus	1.751.000	8.200.000
29	Bronkoskopi Lung Volume Reduction	2.315.000	8.500.000
30	Bronkoskopi + pemasangan katup bronkus	2.315.000	8.500.000
31	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	1.751.000	7.800.000
32	Bronkoskopi + pemasangan stent	2.251.000	8.500.000
33	Bronkoskopi + Laser atau Cryo , Kauter	2.315.000	8.500.000
34	Bronkoskopi + toilette	1.420.500	3.200.000
35	Bronkoskopi + whole lung lavage	1.664.500	3.200.000
36	Bronkoskopi + prosedur lainnya	1.664.500	3.200.000
37	Intermittent positive pressure breathing [IPPB]	556.300	899.200
38	Non Invasive ventilation	556.300	899.200
39	Continuous positive airway pressure [CPAP]	856.300	1.800.000

**SALINAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>TARIF MINIMAL (Rp)</b>	<b>TARIF MAKSIMAL (Rp)</b>
40	continuous negative pressure ventilation [CNP	556.300	1.250.000
41	Postural drainage	556.300	899.200
42	Pemeriksaan NO udara ekspirasi	400.000	800.000
43	Pemerikssan CO udara ekspirasi	100.000	300.000

## 13. RAWAT JALAN POLI OBGYN

<b>NO</b>	<b>NAMA TINDAKAN PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	KONSULTASI	100.000
2	USG OBSTETRI/GINEKOLOGI	175.000
3	USG TVS	275.000
4	VAGINAL SWAB	125.000
5	PAP SMEAR (DILUAR PRODIA)	150.000
6	VAGINAL TOUCHER	50.000
7	AFF IUD TANPA GUIDE USG	200.000
8	AFF IUD DENGAN GUIDE USG	375.000
9	RECTOVAGINAL TOUCHER	75.000
10	GANTI VERBAN	50.000
11	BUKA JAHITAN	50.000
12	TES KEHAMILAN	25.000
13	INSPEKULO	100.000
14	VISUM+KONSUL	250.000
15	Partus dengan penyulit	3.500.000
16	partus normal	2.500.000
17	Pasang IUD	475.000

## 14. RAWAT JALAN POLI GIZI

<b>No.</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>RAWAT JALAN</b>	
	- PEMERIKSAAN ANTROPOMETRI	10.000
	- PEMERIKSAAN BODY COMPOSITION	60.000
	- PENGATURAN DIET	50.000
<b>2</b>	<b>RAWAT INAP</b>	
	- SKRINING GIZI	10.000
	- PENGATURAN NUTRISI ENTERAL	50.000
	- PENGATURAN NUTRISI PARENTERAL	50.000

15. RAWAT JALAN POLI JANTUNG

<b>NO.</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	100.000
2	ECHO	485.000
3	TREADMILL	460.000
4	EKG	100.000

16. TARIF DOKTER GIGI PERIODONSIA

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Oral Diagnosa	100.000
2	Skeling Elektrik kalkulus sedang	300.000
3	Skeling Elektrik kalkulus banyak	500.000
4	Splinting Wire Composite (1 - 3 gigi)	700.000
5	Splinting Fiber Composite (1 - 3 gigi)	1.000.000
6	Kuretase poket/gigi	1.000.000
7	Ablasi Gingiva	1.500.000
8	Operculectomy	1.500.000
9	Gingivektomi/gigi	1.500.000
10	Crown Lengthening (1 - 3 gigi)	1.500.000
11	Crown Lengthening + Osteotomi/Osteoplasti	1.800.000
12	Flap Operation/gigi + Debridemen	1.500.000
13	Flap Operation + Bone Graft/regio	2.500.000
14	Flap Operation + Bone Graft + PRP/PRP/regio	3.500.000
15	Flap Operation + Bone Graft + Membran/regio	3.500.000
16	Flap Operation + Bone Graft + SCTG/regio	3.500.000
17	Penutupan Resesi dengan Membran/regio	3.700.000
18	Penutupan Resesi dengan SCTG/regio	3.700.000
19	Penutupan Resesi dengan Pedicle Flap/regio	3.700.000
20	Implant (Kunjungan I)	15.000.000
	Implant (Kunjungan II)	5.000.000
	Implant (Kunjungan III)	10.000.000
21	Buka Jahitan + Debridemen	300.000
22	Trauma From Occlusion (TFO)	500.000
23	Desensitizing	500.000
24	Insisi Abses Periodontal	500.000
25	Biopsi Eksisi	1.500.000
26	Alveolectomy/regio	2.000.000
27	Frenektomi	3.000.000
28	Repack (pemasangan pack ulang)	350.000
29	Penambahan Attached Gingiva	2.000.000
30	Vestibulectomy/Vestibuloplasty	3.000.000
31	Papilla Reconstruction	2.500.000

## 17. TARIF SPESIALIS KONSERVASI GIGI

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi	100.000
2	Kunjungan perawatan SA ganda	500.000
3	Kunjungan perawatan SA tunggal	400.000
4	Restorasi glass ionomer	300.000
5	Restorasi resin komposite	500.000
6	Gingivektomi	350.000
7	Bedah periapikal	3.500.000
8	Bleaching eksternal	3.000.000
9	Bleaching internal	1.500.000
10	Pasak fiber	1.000.000
11	Pulpcapping bahan MTA	500.000
12	Restorasi fullcrown	3.500.000
13	Labial veneering	600.000 s/d 800.000

## 18. TARIF POLI ORTOPEDI

NO.	TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi	kali	150.000
2	Rawat Luka Ringan	per tindakan	100.000
3	Rawat Luka Sedang	per tindakan	150.000
4	Rawat Luka Berat	per tindakan	200.000
5	Pasang Gips Semi Sircular	per area	750.000
6	Pasang Gips Sircular	per area	1.000.000
7	Aspirasi Cairan Sendi	per tindakan	750.000
8	Katih ROM Pada Kaku Sendi / Stiff Joint	per tindakan	200.000
9	Aff Implant / K Wire	per tindakan	1.000.000
10	Aplikasi Elastic Verban	per tindakan	300.000

## 19. RAWAT JALAN POLI JiWA

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	<i>Initial Clinical Assesment</i> /Pemeriksaan awal Psikiatri	200.000
2	Pemeriksaan Tes IQ	150.000
3	Pemeriksaan Psikometri	100.000
4	Pemeriksaan Tes Kepribadian MMPI	400.000
5	Pemeriksaan Kesehatan Rohani/wawancara psikiatri untuk kesehatan jiwa (Keswa)	260.000
6	Visite Dokter Spesialis Pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI) Perhari	170.000
7	Psikoterapi Individu Pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI)	160.000
8	Psikoterapi Keluarga Pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI)	160.000
9	Visite Dokter Spesialis Pada Rawat Inap Unit Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO) Perhari	200.000

**SALINAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
10	Psikoterapi Individu Pada Rawat Inap Unit Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO)	160.000
11	Psikoterapi Keluarga Pada Rawat Inap Unit Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO)	160.000
12	Visite Dokter Spesialis Pada Rawat Inap Bangsal Reguler/ Maintenance/Tenang Perhari	150.000
13	Visum Et Repertum Psychiatricum (Av Los 14 Hari) Perpaket Pidana dan Perdata	1.200.000
14	Psikoterapi Suportif	160.000
15	Family Therapy/ Marital Therapy	170.000
16	Terapi Kognitif dan Perilaku	200.000
17	Therapy Relaksasi	100.000
18	Restrain Fisik	100.000
19	Injeksi Short Acting/Neuroleptisasi	150.000
20	Injeksi Long Acting (Poli)	100.000
21	Pelayanan Medik Jiwa Ringan (Gangguan Neurotik, Somatoform dan terkait stress)	170.000
22	Pelayanan Medik jiwa Sedang (Gangguan suasana Perasaan (Gangguan Mood/Afektif)	200.000
23	pelayanan Medik jiwa Rumit/Kompleks (Gangguan Mental Organik, Skizofrenia, Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penyalahgunaan Zat Psikoaktif, Gangguan Kepribadian, Retardasi mental, Gangguan Perkembangan Psikologis, Gangguan Perilaku dan emosional dengan onset biasanya pada masa kanak dan remaja, Self Harm, Tentamen suicide)	300.000

## 20. PELAYANAN PSIKOLOG

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	<b>Psikotes</b>		
	<b>Psikotes Dasar / Asesmen Dasar</b> (Meliputi Pemeriksaan : Asesmen Awal Ruang Rawat Inap, Asesmen Awal Anak Remaja)	Per Assessment	50.000
	<b>Psikotes Sederhana</b> (Meliputi Pemeriksaan : Tes Intelegensi Sederhana (Raven Tes, TIU, CFIT, dsb), Tes Kepribadian Sederhana (BDI, WWQ, BAI, dst), Diagnosa Kesulitan Belajar, Tes Kesiapan Masuk SD, dan Pemeriksaan Psikotes Sederhana Lainnya	Per Assessment	100.000
	<b>Psikotes Sedang</b> (Meliputi Pemeriksaan : Tes MMPI, Tes TKMI, Tes Grafis, Tes Intelegensi Lengkap, Tes Bakat, Tes Minat, Tes Kepribadian Anak, Tes Kepribadian Dewasa, Seleksi/Promosi/Mutasi Karyawan Biasa, dan Pemeriksaan Psikotes Sedang Lainnya)	Per Assessment	150.000
	<b>Psikotes Kompleks</b>	Per Assessment	185.000

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	(Meliputi Pemeriksaan : Tes Bakat Minat dan Penjurusan, Seleksi/Promosi/Mutasi Karyawan Middle Manajement, dan Pemeriksaan Psikotes Kompleks Lainnya		
	<b>Psikotes Komprehensif</b> (Meliputi Pemeriksaan Kesehatan Sehat Secara Psikologis, Pemeriksaan Visum Psikologi, Seleksi/Promosi/Mutasi Karyawan TOP Manajement, dan Pemeriksaan Psikotes Komprehensif Lainnya	Per Assessment	300.000
	<b>Tes Kompetensi Jabatan</b>	Per Assessment	800.000
2	<b>Psikoedukasi</b> (Meliputi Psikoedukasi Keluarga, Psikoedukasi Komunitas, Psikoedukasi Individu, dll)		
	Psikoedukasi Dasar (<30 Menit)	Per Menit	35.000
	Psikoedukasi Sedang (30-60 Menit)	Per Menit	120.000
	Psikoedukasi Kompleks (60-90 Menit)	Per Menit	150.000
	Psikoedukasi Komprehensif (90-120 Menit)	Per Menit	190.000
3	<b>Konseling</b>		
	Konseling Dasar (<30 Menit)	Per Menit	50.000
	Konseling Sedang (30-60 Menit)	Per Menit	80.000
	Konseling Kompleks (60-90 Menit)	Per Menit	120.000
	Konseling Komprehensif (90-120 Menit)	Per Menit	170.000
4	<b>Psikoterapi</b> (Meliputi Psikoterapi Individu dan Kelompok, Terapi CBT, BT, Stabilitas Emosi, Terapi Cognitive, dan Psikoterapi Lainnya)		
	Psikoterapi Dasar (<30 Menit)	Per Menit	100.000
	Psikoterapi Sedang (30-60 Menit)	Per Menit	150.000
	Psikoterapi Kompleks (60-90 Menit)	Per Menit	190.000
5	<b>Terapi Anak-Remaja</b> (Terapi Prilaku, Terapi Bermain, dan Terapi anak Remaja Lainnya)		
	Terapi Anak-Remaja Dasar (<30 Menit)	Per Menit	90.000
	Terapi Anak-Remaja Sedang (30-60 Menit)	Per Menit	120.000
	Terapi Anak-Remaja Kompleks (60-90)	Per Menit	180.000
	Terapi Anak-Remaja Komprehensif (90-120 Menit)	Per Menit	200.000
6	<b>Lain-lain</b>		
	Fasilitator Outbond	Per Fasilitator	750.000
	Narasumber Tamu	Per Jam	1.000.000
	Stres test Menggunakan Alat	Per Assessment	150.000

## 21. PELAYANAN POLI NEUROLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan neurologi umum (Neurological examination)	150.000
2	Pemeriksaan EEG	500.000
3	Pemeriksaan EMG	600.000
4	Permeriksaan TCD	250.000
5	General Check Up Neurologi	250.000
6	Pemeriksaan MMSE (Mini Mental State Examination)	150.000
7	Screening Demensia	200.000
8	Tes perspirasi	150.000
9	Pemeriksaan Sensibilitas	100.000
10	Funduskopi	150.000
11	Lumbal Punksi	300.000
12	Taping Neuromuscular	200.000
13	Fungsi luhur diagnostik	550.000
14	Brain Mapping	500.000
15	Prosedur injeksi trigger point	
	a. Manual	300.000
	b. USG	500.000
16	Prosedur injeksi Carpal tunnel syndrome	
	a. Manual	300.000
	b. USG	500.000
17	Prosedur injeksi Trigger finger	
	a. Manual	300.000
	b. USG	500.000
18	Prosedur injeksi De Quervain Syndrome	
	a. Manual	300.000
	b. USG	500.000
19	Prosedur injeksi intrartikular	
	a. Manual	300.000
	b. USG	500.000
20	Prosedur injeksi periarticular (intramuscular, tendon, bursa)	
	a. Manual	300.000
	b. USG	500.000
21	Prosedur injeksi nerve entrapment	
	a. Manual	300.000
	b. USG	500.000
22	Prosedur injeksi syndrome pyriformis	
	a. Manual	300.000
	b. USG	500.000
23	Prosedur injeksi S.I Joint	
	a. Manual	300.000
	b. USG	500.000
24	USG Guiding Neuromuscular (non tindakan & non print)	350.000
25	Prosedur injeksi skeletal muscle stimulator (dry needling)	250.000

## 22. RAWAT JALAN POLI MATA

<b>NO.</b>	<b>JENIS TINDAKAN PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Konsultasi dokter	90.000
2	ARK/Keratometri	22.500
3	Biometri	80.000
4	Funduskopi " <i>Direct</i> "	55.000
5	Funduskopi " <i>indirect</i> "	60.000
6	Tonometri Schiötz	35.000
7	USG	375.000
<b>NO.</b>	<b>JENIS TINDAKAN POLI</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Anel Test	105.000
2	Angkat Jahitan	300.000
3	Buta warna cek	30.000
4	Dilatasi Pupil (Midriatikum)	12.000
5	Ekstraksi Filamen	77.500
6	Ekstraksi Benda Asing di Kornea/Palpebra	250.000
7	Ekstraksi Membran	110.000
8	Epilasi	60.000
9	GDA	25.000
10	Gliserin	120.000
11	Gonioskopi	120.000
12	Humphrey	600.000
13	Injeksi Intravena	75.000
14	Injeksi Retrobulber	300.000
15	Irigasi Trauma Kimia	250.000
16	Pasang venvlon	75.000
17	Pelepasan BCL	250.000
18	Pemasangan BCL	350.000
19	Refraksi	85.000
20	Scraping ulkus kornea	300.000
21	Simblefaron Ringan " <i>Release</i> "	500.000
22	Suturelysis	600.000
23	Tes Schirmer	30.000
<b>NO.</b>	<b>JENIS TINDAKAN POLI</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Ateroma	2.400.000
2	Clawlens (Artisan)	12.000.000
3	Clawlens (Lyberty)	8.000.000
4	Corpall OK	900.000
5	EDTA	2.000.000
6	Eksisi Granuloma	1.500.000
7	Eksisi Kista Epiderma	3.000.000
8	Eksisi Tumor Conjunctiva / Palpebra	2.400.000
9	Eksisi Xanthelasma	2.400.000
10	Ekstirpasi Litiasis	750.000
11	Ekstirpasi Pterigium (Bare Sclera)	2.500.000
12	Ekstirpasi Pterigium + Graft	2.400.000
13	Ekstirpasi Pterigium + Graft (Amnion + Lem)	6.500.000

**SALINAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS TINDAKAN PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
14	Ekstirpasi Pterigium + Graft (Amnion)	4.000.000
15	Entropion	2.400.000
16	Eviscerasi/Enukleasi	5.000.000
17	Eviscerasi/Enukleasi+dermo fat graft	7.000.000
18	Flap Konjungtiva	4.500.000
19	Insisi Abses Palpebra	1.500.000
20	Insisi Hordeolum/Chalazion	1.000.000
21	Insisi Kista Konjungtiva	2.400.000
22	Iridektomi	2.400.000
23	Iridektomi + Jahit Kornea	3.500.000
24	Jahit Konjungtiva	250.000
25	Jahit Kornea (Leakage)	600.000
26	Jahit Kornea (Trauma)	4.500.000
27	Jahit Kornea+Sklera	6.000.000
28	Jahit Palpebra dengan skin graf	7.000.000
29	Jahit Palpebra superior/inferior	3.000.000
30	Jahit Palpebra superior+inferior	5.000.000
31	Jahit Sklera	4.500.000
32	Laser ALT	1.200.000
33	Laser Peripheral Iridectomi	1.200.000
34	Laser Profilaksis	1.200.000
35	Laser PRP Retina	1.200.000
36	Laser Retinopeksi	1.200.000
37	Ndyag Laser	900.000
38	Paket ICCE	6.000.000
39	Paket Platinum FAKOEMULSIFIKASI + IOL Multifokal	12.000.000
40	Paket Platinum FAKOEMULSIFIKASI + IOL Toric	20.000.000
41	Paket Platinum FAKOEMULSIFIKASI + IOL Toric Multifokal	25.000.000
42	Paket Silver - FAKOEMULSIFIKASI	8.000.000
43	Pasrasintesa	2.000.000
44	Probing	1.500.000
45	Punctal Plug	3.000.000
46	Rekonstruksi Palpebra	3.000.000
47	Repair kanalis lakrimalis	7.500.000
48	Reposisi Iris	2.400.000
49	Secondary Implant	8.000.000
50	Simblefaron + Amnion Graft "Release"	4.800.000
51	Simblefaron + Fibrin Glue "Release"	6.500.000
52	Simblefaron Berat "Release"	3.000.000
53	Sklera Fiksasi	12.000.000
54	Tarsorafi	2.400.000
55	Trabekulektomi	5.000.000
<b>NO.</b>	<b>NAMA TINDAKAN POLI</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Aspirasi Massa Lensa / Kortex	2.000.000

<b>NO.</b>	<b>JENIS TINDAKAN PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
2	Exchange IOL	6.000.000
3	Explant IOL	5.000.000
4	Implantasi IOL Sekunder (posterior/anterior)	5.000.000
5	Paket ECCE	3.000.000
6	Paket FAKOEMULSIFIKASI + implantasi IOL	7.000.000
7	Paket Gold - FAKOEMULSIFIKASI	9.000.000
8	Paket SICS	3.000.000
9	Paket SICS/ECCE+implantasi IOL	4.000.000
10	Reposisi IOL	5.000.000

**23. TARIF OPERASI**

<b>A OPERASI ORTOPEDI</b>		
<b>NO.</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Operasi Kecil	5.000.000
2	Operasi Sedang	12.000.000
3	Operasi Besar	25.000.000
4	Operasi Khusus	50.000.000
<b>B OPERASI OBGYN</b>		
<b>NO.</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Operasi Kecil atau Ringan	2.000.000
2	Operasi Sedang	5.000.000
3	Operasi Besar atau Berat	10.000.000
4	Operasi Khusus	20.000.000
<b>C OPERASI THT</b>		
<b>NO.</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Operasi Sedang	5.000.000
2	Operasi Besar	10.000.000
3	Operasi Khusus	20.000.000
<b>D OPERASI BEDAH UMUM</b>		
<b>NO.</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Operasi Kecil	2.000.000
2	Operasi Sedang	5.000.000
3	Operasi Besar atau Berat	10.000.000
4	Operasi Khusus	20.000.000
<b>E OPERASI BEDAH MULUT</b>		
<b>NO.</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Tindakan Medik Operatif Kecil	2.000.000

**SALINAN**

2	Tindakan Medik Operatif Sedang	5.000.000
3	Tindakan Medik Operatif Besar	10.000.000
4	Tindakan Medik Operatif Khusus	20.000.000

## 24. Tindakan ICU Paket B

<b>NO.</b>	<b>RUANGAN / TINDAKAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Ruangan ICU	per hari	1.000.000
2	Monitor EKG,NIBP,SPO2,RR	per hari	250.000
3	Visite Dokter DPJP	per hari	250.000
4	Visite / Konsultasi Dokter Spesialis	per hari	350.000
5	Ventilator	per hari	500.000
6	setting Ventilator	per hari	300.000
7	Oksigen	per hari	400.000
8	canulasi vena central	per hari	500.000
9	Infus pump	per hari	200.000
10	Syringe pump	per hari	250.000
11	Suction	per hari	200.000
12	Air matras	per hari	200.000
13	Nebulizer	per hari	200.000
14	Jasa keperawatan	per hari	150.000
15	DC Syock	per tindakan	300.000
16	Double Lumen HD	per tindakan	2.000.000
17	Echocardiografi	per tindakan	500.000
18	USG Color Dropler Abdomen	per tindakan	500.000
19	ECG	per tindakan	100.000
20	Canulasi vena Perifer	per tindakan	50.000
21	Intraouseus	per tindakan	150.000
22	RJPO	per tindakan	200.000
23	Ganti Verban Kecil	per tindakan	50.000
24	Ganti Verban Sedang	per tindakan	100.000
25	Ganti Verban Besar	per tindakan	200.000
26	Inseri NGT	per tindakan	100.000
27	Inseri Chateter Urine	per tindakan	100.000
28	Total Parenteral Nutrition ( TPN )	per tindakan	500.000
29	Continous Positive Airway Pressure ( CPAP )	per tindakan	1.800.000
30	Non Invasive Ventilation ( NIV )	per tindakan	900.000

## 25. Tindakan ICU Paket D

<b>NO.</b>	<b>RUANGAN / TINDAKAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Ruangan ICU	per hari	1.000.000
2	Monitor EKG,NIBP,SPO2,RR	per hari	250.000
3	Visite Dokter DPJP	per hari	250.000
4	Visite / Konsultasi Dokter Spesialis	per hari	350.000
5	Intubasi Tracheal	per hari	500.000
6	Ventilator	per hari	500.000

**SALINAN**

<b>NO.</b>	<b>RUANGAN / TINDAKAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
7	setting Ventilator	per hari	300.000
8	Oksigen	per hari	400.000
9	canulasi vena central	per hari	500.000
10	Infus pump	per hari	200.000
11	Syringe pump	per hari	250.000
12	Suction	per hari	200.000
13	Air matras	per hari	200.000
14	Nebulizer	per hari	200.000
15	Jasa keperawatan	per hari	150.000
16	DC Syock	per tindakan	300.000
17	Double Lumen HD	per tindakan	2.000.000
18	Echocardiografi	per tindakan	500.000
19	USG Color Dropler Abdomen	per tindakan	500.000
20	ECG	per tindakan	100.000
21	Extubasi	per tindakan	300.000
22	Canulasi vena Perifer	per tindakan	50.000
23	Intraoseus	per tindakan	150.000
24	RJPO	per tindakan	200.000
25	Ganti Verban Kecil	per tindakan	50.000
26	Ganti Verban Sedang	per tindakan	100.000
27	Ganti Verban Besar	per tindakan	200.000
28	Insersi NGT	per tindakan	100.000
29	Insersi Chateter Urine	per tindakan	100.000
30	Total Parenteral Nutrition ( TPN )	per tindakan	500.000
31	Therapeutic Plasma Exchange (TPE)	per tindakan	30.578.203

## 26. AMBULANCE JENAZAH

<b>NO</b>	<b>AMBULANCE JENAZAH</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>KECAMATAN DALAM KOTA</b>	
-	UNAAHA	300.000
-	WAWOTOBI	300.000
-	ANGGABERI	300.000
-	KONAWE	300.000
-	ANGGOTOA	300.000
<b>2</b>	<b>KECAMATAN LUAR KOTA</b>	
-	KEC. TONGAUNA	360.000
-	KEC. TONGAUNA UTARA	440.000
-	KEC. ABUKI	480.000
-	KEC. PADANGGUNI	560.000
-	Kec. Asinua JAYA	600.000
-	Kec. Latoma jaya	730.000
-	KEC. UEPAI	380.000
-	KEC. LAMBUYA	350.000
-	Kec. Puriala	460.000
-	KEC. ONEMBUTE	470.000
-	KEC. MELUHU	460.000
-	KEC. WONGGEDUKU	430.000
-	KEC. Wonggeduku Barat	350.000
-	Kec. Pondidaha	490.000
-	Kec. Besulutu	600.000
-	Kec. Sampara	710.000
-	Kec. Anggalomoare	820.000

<b>NO</b>	<b>AMBULANCE JENAZAH</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
-	Kec. Morosi	830.000
-	Kec. Bondoala	840.000
-	Kec. Lalonggasumeeto	980.000
-	Kec. Kapoiala	1.010.000
-	Kec. Soropia	1.170.000
-	Kec. Routa	5.510.000
-	kec. Amonggedo	540.000
<b>3</b>	<b>LINTAS KABUPATEN/KOTA</b>	
1	RS Abunawas kota kendari	890.000
2	RS Bahteramas	890.000
3	RS Hermina	890.000
4	RS Aliyah 1 Kendari	920.000
5	RS Aliyah 2 Kendari	880.000
6	RS Aliyah 3 Kendari	900.000
7	RS Sakit Hati Mulia Kendari	890.000
8	RS Dewi sartika Kendari	880.000
9	RS DR. R Ismoyo Kendari	860.000
10	RS Sakit Anna Kendari	920.000
11	Rumah Sakit Jiwa Kendari	850.000

27. KAMAR JENAZAH

<b>No.</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Perawatan Jenazah	56.000
2	Konservasi	150.000
3	Penyimpanan jenazah perjam	12.500

28. Tarif Pelayanan CSSD

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Autoklave TMQ 300E Senon	1 Jam	37.485	1 Kali Penyetrilan
2	Autoklave II	1 Jam	110.250	1 Kali Penyetrilan
3	Flat Roll UK 7.5 Cm	1 Meter	2.541	Rp. 254.1 / Cm
4	Flat Roll UK 10 Cm	1 Meter	3.146	Rp. 31.46 / Cm
5	Flat Roll UK 15 Cm	1 Meter	4.659	Rp. 46.59 / Cm
6	Flat Roll UK 20 Cm	1 Meter	6.050	Rp. 60.5 / Cm
7	Flat Roll UK 25 Cm	1 Meter	7.260	Rp. 72.6 / Cm
8	Flat Roll UK 30 Cm	1 Meter	9.375	Rp. 93.75 / Cm
9	Flat Roll UK 40 Cm	1 Meter	13.310	Rp. 133.1 / Cm

29. Tarif Laboratorium Klinik

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>A</b>	<b>HAEMATOLOGI</b>	
1	Darah Lengkap Metode Hematologi Analyzer	70.000
2	Darah Lengkap Manual	50.000
3	Haemoglobin	15.000
4	Leukosit	15.000
5	LED	15.000
6	Diff Count	15.000
7	Trombosit	15.000

**SALINAN**

8	PCV	15.000
9	Golongan Darah Resus	20.000
10	Pemeriksaan Malaria	50.000
<b>B.</b>	<b>URINE</b>	
1	Urine Rutin	30.000
2	Sedimen Urine	30.000
<b>C.</b>	<b>FACES</b>	
	Analisa Faeces	30.000
<b>D.</b>	<b>KIMIA KLINIK</b>	
	<b>a. GLUKOSA DARAH</b>	
	1. Glukosa BSN / 2 Jam PP / Random	30.000
	2. Glukometer	30.000
	<b>b. LEMAK DARAH</b>	
	1. Kolesterol	30.000
	2. Trigliserida	30.000
	3. Kolesterol HDL	30.000
	4. Kolesterol LDL	30.000
	<b>c. FAAL GINJAL</b>	
	1. Urea / BUN/ Creatinin	30.000
	2. Uric Acid	30.000
	<b>d. FAAL HATI</b>	
	1. Billirubin Total	30.000
	2. Billirubin Direct	30.000
	3. SGOT	30.000
	4. SGPT	30.000
	<b>e. IMUNOLOGI-SEROLOGI</b>	
	1. Widal	30.000
	2. HbsAg	25.000
	3. VDRL	25.000
	4. TPHA	45.000
	5. HIV ( Determine )	65.000
	6. Pemeriksaan Antigen	100.000
	7. Pregnaaction Plano Test	25.000
	<b>f. MIKROBIOLOGI</b>	
	1. Pemeriksaan BTA Sputum	65.000
	2. Pemeriksaan BTA Kusta	65.000
	3. Pemeriksaan GO	65.000
	4. Pemeriksaan Slide BTA Uji Silang	30.000
	<b>g. TEST NARKOBA</b>	
	Test Narkoba ( 6 Chanel )	160.000

## 30. Tarif Makanan Pasien

NO	JENIS KELAS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	III	3x MAKAN PERHARI	35.000
2	II	3x MAKAN PERHARI	40.000
3	I	3x MAKAN PERHARI	50.000
4	VIP	3x MAKAN PERHARI	60.000
5	VVIP	3x MAKAN PERHARI	60.000

31. Gas O2 / Gas Medik

NO.	TABUNG	BERAT	TARIF (Rp)
<b>TABUNG KECIL</b>			
1	1 M3	10 Kg	55.000
2	1,5 M3	15 Kg	64.000
3	2 M3	20 Kg	73.000
<b>TABUNG BESAR</b>			
1	6 M3	60 Kg	110.000
2	7 M3	70 Kg	110.000

**B. PELAYANAN KEBERSIHAN**

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rumah Tangga		
	Rumah Tangga Besar	Bulan	20.000
	Rumah Tangga Kecil	Bulan	10.000
2	Bisnis		
	a. Usaha Mikro, antara lain warung kelontong, kios dan depot	Bulan	20.000
	b. Usaha Kecil antara lain apotek, wartel/warnet dan panti pijat/salon	Bulan	20.000
	c. Usaha Menengah antara lain : Minimarket/Swalayan, bengkel sepeda motor, industri rumah tangga, bengkel las, bengkel mobil, dealer sepeda motor/ mobil, showroom mobil dan ruko/pertokoan, SPBU.	Bulan	25.000
	d. Usaha Besar meliputi antara lain pabrik, pergudangan, bank.	Bulan	150.000
	e. Rumah Makan dan Minum :		
	- Rumah Makan Kategori A	bulan	40.000
	- Rumah Makan Kategori B	bulan	50.000
	- Kedai/warung	bulan	20.000
	f. Hotel		
	a. Sampai dengan 10 kamar	bulan	100.000
	b. Di atas 10 kamar	bulan	120.000
3	Pasar dan Pusat Perbelanjaan		
	a. Pasar yang dikelola/dikuasai oleh PD. Pasar;	per m <sup>3</sup> /hari	5.000
	b. Pasar yang dikelola/dikuasai oleh perorangan atau Badan Usaha Swasta;	per m <sup>3</sup> /hari	6.000
	c. Pasar yang dikelola/dikuasai oleh LKMD/ Camat/ Lurah / Desa.	per m <sup>3</sup> /hari	3.000
	d. Mall/Pusat perbelanjaan yang	per m <sup>3</sup> /hari	10.000

**SALINAN**

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF (Rp)
	dikelola oleh swasta.		
4	Perkantoran, Tempat Pendidikan yang dikelola oleh swasta	Bulan	20.000
5	Fasilitas Masyarakat		
	Rumah sakit/klinik swasta	Bulan	50.000
6	Event Kegiatan Pameran, Konser Musik, Pasar Malam atau Kegiatan Lain Yang mengumpulkan Masa Dalam Jumlah Besar	per hari	150.000
7	Tempat Khusus : a. Membuang sampah secara langsung ke TPA atau kelebihan volume sampah. b. Membakar sampah ke Instalasi Pembakaran Sampah	per m <sup>3</sup> /keg. per m <sup>3</sup> /keg.	6.000 15.000
8.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kasus. a. Tempat usaha, komersial, dan bisnis b. Rumah Tangga c. Rusunawa dan Asrama d. Tempat Pelayanan Sosial e. Pihak swasta penyelenggara jasa pelayanan penyedotan kakus yang menggunakan pembuangan ke IPLT milik Pemerintah Daerah f. Biaya transportasi tambahan untuk luar kota dihitung mulai batas kota: a. dihitung 0 km – 30 km b. 30 km – 70 km c. Lebih dari 70 km	M <sup>3</sup> M <sup>3</sup> M <sup>3</sup> M <sup>3</sup> M <sup>3</sup>  Sekali muat Sekali muat Sekali muat	230.000 135.000 130.000 100.000 100.000  150.000 200.000 300.000

**C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

NO	JENIS/TIPE	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kendaraan tronton, alat berat dan sejenisnya	hari	10.000
2.	Kendaraan roda 4 (empat) dan roda 6 (enam)	hari	5.000
3.	kendaraan roda2 (dua)/roda3(tiga)	hari	2.000

**D. PELAYANAN PASAR**

NO	JENIS/KELAS	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
I.	<b>SEWA KIOS/LOS/LAPAK</b>			
	1. PASAR KELAS A			
	a. kios permanen	Bulan	300.000	Kegiatan Pasar dilaksanakan lebih dari 2 kali dalam 1 minggu
	b. kios semi permanen	Bulan	240.000	
	c. los permanen	Bulan	180.000	
	d. los semi permanen	Bulan	120.000	
	e. lapak	Bulan	60.000	


				<b>SALINAN</b>
<b>NO</b>	<b>JENIS/KELAS</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KET</b>
	2. PASAR KELAS B	Bulan	200.000	Kegiatan Pasar dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu
	a. kios permanen	Bulan	160.000	
	b. kios semi permanen	Bulan	120.000	
	c. los permanen	Bulan	80.000	
	d. los semi permanen	Bulan	40.000	
	e. lapak			
	<b>LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	
<b>II.</b>	PELATARAN	Hari	2.000	

Pj. BUPATI KONAWE,

T.t.d

H. HARMIN RAMBA

Salinan  
Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe



**ARI MAS'UD, SH. MM**

NIP. 19860104 201001 1 010

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
 NOMOR 3 TAHUN 2023  
 TANGGAL 20 NOVEMBER 2023  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
 DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

**A. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN.**

NO.	JENIS/TIPE	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penggunaan Lahan Tempat Pelelangan	M <sup>2</sup> /hari	1.000
2.	Lapak Ikan	Per hari	7.000

**B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2	per sekali parkir	2.000
2.	Kendaraan Roda 4	per sekali parkir	5.000
3.	Kendaraan Roda 6 s/d 10	per sekali parkir	10.000
4.	Kendaraan Roda > 10	per sekali parkir	15.000

**TEMPAT KHUSUS PARKIR DENGAN FORTAL**

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Kendaraan Roda Dua (Motor)	0 -> 15 menit = GRATIS 15 menit -> 2 jam = 2.000 2 jam -> 4 jam = 3.000 4 jam -> 6 jam = 4.000 6 jam -> 8 jam = 5.000 <b>10 jam -&gt; 12 jam = 6.000</b> 12 jam -> 14 jam = 7.000 16 jam -> 18 jam = 8.000 18 jam -> 20 jam = 9.000 20 jam -> 22 jam = 10.000 22 jam -> 24 jam = 15.000
2	Kendaraan Roda Empat (Mobil)	0 -> 15 Menit = GRATIS 15 menit -> 2jam = 5.000 2 jam -> 4 jam = 6.000 4 jam -> 6 jam = 7.000 6 jam -> 8 jam = 8.000 <b>10 jam -&gt; 12 jam = 9.000</b>

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
		12 jam -> 14 jam = 10.000 16 jam -> 18 jam = 11.000 18 jam -> 20 jam = 12.000 20 jam -> 22 jam = 13.000 22 jam -> 24 jam = 20.000

**C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGARAHAN/VILLA**

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Cottage permanen (AC, satu kamar, kamar mandi)	Unit/hari	350.000
2.	Cottage semi permanen (AC, dua kamar, kamar mandi)	Unit/hari	500.000
3.	Cottage semi permanen (AC, satu kamar, kamar mandi)	Unit/hari	250.000
4.	MessPemda	Kamar/hari	100.000
5.	Mess Nelayan	Kamar/hari	50.000

**D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

NO.	JENIS TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Sewa Kandang Karantina a. sapi/kerbau b. kambing/domba c. ayam/itik dan sejenis unggas lainnya	Ekor/hari Ekor/hari Ekor/hari	10.000 5.000 200
2.	Biaya Penyembelihan a. sapi/kerbau b. kambing/domba c. ayam/itik dan sejenis unggas lainnya	Ekor Ekor Ekor	100.000 50.000 1.000
3.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan a. sapi/kerbau b. kambing/domba c. ayam/itik dan sejenis unggas lainnya d. daging sapi/kerbau e. daging kambing/domba	Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor	25.000 10.000 500 25.000 10.000
4.	Biaya pemeriksaan kesehatan diluar RPH 1. Usaha Komersial a. sapi/kerbau b. kambing/domba c. ayam/itik dan sejenis unggas lainnya 2. Hajatan Pesta a. Sapi/kerbau b. Kambing/domba c. Ayam/itik dan sejenis unggas lainnya	Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor	25.000 10.000 500 20.000 10.000 300

NO.	JENIS TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)
5.	Biaya membakar/membinasakan hewan ternak yang terkena penyakit/tidak layak konsumsi		
	1. sapi/kerbau	Ekor	35.000
	2. bangkai kambing/domba/anak sapi/fetus sapi di bawah umur satu tahun atau bangkai janin sapi/fetussapi	Ekor	20.000

#### E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Karcis Tanda Masuk		
	Dewasa	org	10.000
	Anak anak	org	5.000
2	Kamar Bilas	org	3.000
3	Loker penitipan barang	unit	5.000
4	Banana Boad	Org/lintasan	20.000
5	Donald Boad Water	Org/lintasan	20.000
6	Gazebo	Unit/hari	100.000
7	Lapangan futsal (digunakan malam)	Unit/jam	150.000
8	Lapangan futsal (digunakan siang)	Unit/jam	100.000
9	Lapangan bulutangkis	Unit/jam	50.000
10	Sewa Kolam Renang	org	15.000

#### F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

##### 1. Laboratorium Kesehatan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
<b>I.</b>	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM MASYARAKAT</b>	
<b>A.</b>	<b>PEMERIKSAAN AIR</b>	
<b>1.</b>	<b>Pemeriksaan Fisika</b>	
	1. Bau	35.000
	2. Kekeuhan	45.000
	3. Rasa	35.000
	4. Suhu	35.000
	5. Warna	35.000
<b>2.</b>	<b>Pemeriksaan Kimia</b>	
	1. Klorida (Cl)	45.000
	2. Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	45.000
	3. Kalsium (Ca)	45.000
	4. Magnesium (Mg)	45.000
	5. Derajat Keasaman (pH)	45.000
	6. Ammonia (NH <sub>2</sub> -N)	50.000
	7. Hydrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	55.000
	8. Sulfat (SO <sub>4</sub> )	45.000
	9. Zat Padat Terlarut (TDS)	50.000
	10. Zat Padat Tersuspensi (TSS)	45.000
	11. Fluorida (F)	45.000
	12. Nitrat (NO <sub>3</sub> )	50.000
	13. Nitrit (NO <sub>2</sub> )	50.000

<b>NO.</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
	14. Oksigen Terlarut (DO)	50.000
	15. Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)	50.000
	16. Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	50.000
	17. Phospat (PO <sub>4</sub> )	60.000
	18. Daya Hantar Listrik (DHL)	45.000
	19. Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	50.000
	20. Minyak Lemak	50.000
	21. Detergen	50.000
	22. Pestisida Total	65.000
	23. Besi (Fe)	65.000
	24. Nikel (Ni)	70.000
	25. Tembaga (Cu)	70.000
	26. Seng (Zn)	70.000
	27. Arsen (As)	80.000
	28. Kadmium (Cd)	70.000
	29. Krom Val 6 (Cr <sup>6-</sup> )	80.000
	30. Aluminium (Al)	65.000
	31. Mangan (Mn)	70.000
	32. Kromium Total (Cr)	65.000
	33. Sianida (CN)	80.000
	34. Timbal (Pb)	70.000
	35. Boron (B)	65.000
	36. Kobalt (Co)	65.000
	37. Raksa (Hg)	65.000
<b>3.</b>	<b>Pemeriksaan Mikrobiologi</b>	
	1. Total Coliform/Contoh	100.000
	2. Coli Tinja/Contoh	100.000
	3. E.Coli/Contoh	100.000
<b>B.</b>	<b>PEMERIKSAAN MAKANAN</b>	
1	Formalin	25.000
2	Borax	25.000
3	Rhodamine B	35.000
4	Methanil Yellow	35.000
5	Pemanis	35.000
6	Pemeriksaan Mikrobiologi Makanan	80.000

2. Laboratorium Pekerjaan Umum

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	JMD (Job Mix Design) Timbunan Biasa	paket	660.000
2.	JMD (Job Mix Design) Timbunan pilihan	paket	660.000
3.	JMD (Job Mix Design) Lapis Pondasi Kelas C	paket	710.000
4.	JMD (JOB MIX DESIGN) Lapis Pondasi Kelas S	paket	880.000
5.	JMD (JOB MIX DESIGN) Lapis Pondasi Kelas B	paket	880.000
6.	JMD (JOB MIX DESIGN) Lapis Pondasi Kelas A	paket	880.000
7.	JMD (JOB MIX DESIGN) Aspal	paket	1.755.000
8.	JMD (JOB MIX DESIGN) Beton	paket	1.110.000
9.	Pengujian Mortar Beton	paket	550.000

NO.	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
10.	Sand Cone	per titik	75.000
11.	CBR Lapangan	per titik	150.000
12.	Hand Bor	per titik	250.000
13.	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	per titik	125.000
14.	Sondir	per titik	500.000
15.	Kuat Tekan Beton Kubus	per sampel	60.000
16.	Kuat tekan beton sylinder	per sampel	70.000
17.	Slump Test Beton	per sampel	85.000
18.	Hammer Test	per titik	150.000
19.	Marshall Test	per sampel	60.000
20.	Core Drill	per titik	125.000
21.	Ekstrasi Aspal	per sampel	150.000

3. Laboratorium Lingkungan Hidup

<b>A. TARIF JASA ANALISIS KUALITAS AIR</b>			
NO.	PARAMETER YANG DI ANALISIS	SATUAN	TARIF (Rp)
<b>I.</b>	<b>FISIK</b>		
	a. temperatur	per sampel	20.000
	b. kekeruhan (turbidimeter)	per sampel	40.000
	c. padatan terlarut (TDS)	per sampel	50.000
	d. zat tersuspensi (TSS)	per sampel	50.000
	e. daya hantar listrik (konduktometrik)	per sampel	20.000
	f. salinitas	per sampel	20.000
	g. rasa	per sampel	10.000
	h. bau	per sampel	10.000
	i. warna	per sampel	30.000
<b>II.</b>	<b>KIMIA (Anorganik)</b>		
	a. Ph	per sampel	30.000
	b. Oksigen terlarut (DO meter)	per sampel	40.000
	c. COD	per sampel	80.000
	d. BOD	per sampel	150.000
	e. Kesadahan (CaCO <sup>3</sup> )	per sampel	50.000
	f. Kalsium (Ca)	per sampel	115.000
	g. Magnesium (Mg)	per sampel	115.000
	h. Klorin (Cl)	per sampel	55.000
	i. Almunium (Al)	per sampel	115.000
	j. Besi (Fe)	per sampel	60.000
	k. Kadmiun (Cd)	per sampel	50.000
	l. Kalium (K)	per sampel	115.000
	m. Kobalt (Co)	per sampel	100.000
	n. Krom Total (Cr)	per sampel	100.000
	o. Mangan (Mn)	per sampel	50.000
	p. Merkuri (Hg)	per sampel	150.000
	q. Nikel (Ni)	per sampel	60.000
	r. Perak (Ag)	per sampel	50.000
	s. Seng (Zn)	per sampel	70.000

	t. Tembaga (Au)	per sampel	50.000
	u. Timbal (Pb)	per sampel	50.000
	v. Natrium (Na)	per sampel	115.000
	w. Nitrat	per sampel	250.000
	x. Nitrit	per sampel	65.000
	y. Boron	per sampel	120.000
	z. Sulfat (SO <sup>4</sup> )	per sampel	60.000
	aa. Amonia bebas	per sampel	80.000
	bb. Fosfat Total	per sampel	70.000
	cc. Sianida	per sampel	100.000
<b>III.</b>	<b>KIMIA (Organik)</b>		
	a. Detergen	per sampel	250.000
	b. Minyak dan lemak	per sampel	70.000
	c. Zat Organik (KmnO <sup>4</sup> )	per sampel	50.000
	d. Phenol	per sampel	120.000
	e. PCB	per sampel	230.000
	f. PAH	per sampel	230.000
<b>IV.</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>	1	
	a. Total Coliform	per sampel	160.000
	b. Jumlah Kuman	per sampel	130.000
	c. Jumlah Coli Tinja	per sampel	160.000
	d. Benthos Metode Identifikasi	per sampel	220.000
	e. Plankton Metode Identifikasi	per sampel	220.000
<b>B.</b>	<b>TARIF JASA ANALIS TANAH</b>		
<b>NO.</b>	<b>PARAMETER YANG DI ANALISIS</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	pH (H <sub>2</sub> O)	per sampel	40.000
2.	KCl	per sampel	35.000
3.	Kadar Air	per sampel	30.000
4.	Bulk Density	per sampel	40.000
5.	Partikel Density	per sampel	30.000
6.	Tekstur	per sampel	50.000
7.	Bahan Organik	per sampel	50.000
8.	Daya Hantar Listrik (DHL)	per sampel	40.000
9.	Warna	per sampel	40.000
10.	Kejenuhan Basa (KB)	per sampel	30.000
11.	KTK	per sampel	40.000
12.	Al dd	per sampel	40.000
13.	Phosfor Total	per sampel	60.000
14.	Phosfor tersedia	per sampel	55.000
15.	Nitrogen	per sampel	55.000
16.	Kalium (K <sub>2</sub> O)	per sampel	55.000
17.	Magnesium (Mg)	per sampel	55.000
18.	Kalsium (Ca)	per sampel	55.000
19.	Natrium (Na)	per sampel	55.000
20.	Kalium (K)	per sampel	55.000
21.	Besi (Fe)	per sampel	55.000
22.	Sulfur (S)	per sampel	55.000
23.	Salinitas	per sampel	30.000
24.	Phosfor HCL 25%	per sampel	40.000

<b>C. TARIF JASA ANALISIS UDARA</b>			
<b>NO.</b>	<b>PARAMETER YANG DI ANALISIS</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Debu	per pemeriksaan	230.000
2.	Kebisingan	per pemeriksaan	145.000
3.	Getaran	per pemeriksaan	230.000

## 4. Instalasi Gizi

**BESARAN TARIF MAKANAN (UMUM)**

<b>NO</b>	<b>DAFTAR NAMA MAKANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Ayam Tatlet Sambel Mata	20.000
2	Ayam Bakar Saus Jimbaran	25.000
3	Nasi Goreng Kampung	15.000
4	Nasi Goreng Ayam Spesial	2.000

\* Untuk setiap pemesanan yang menggunakan jasa pengantaran karyawan BLUD RS Konawe, berlaku penambahan harga sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

## 5. USAHA PERBAIKAN SARPRAS

**TARIF KERJA PERBAIKAN INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA**

<b>NO</b>	<b>JENIS PERBAIKAN INSTALASI DAN JARINGAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>A.</b>	<b>INSTALASI LISTRIK</b>			
1	Biaya Pemasangan baru Instalasi Listrik (Permanen)	per titik	75.000	Diluar bahan
2	Biaya Perbaikan Instalasi Listrik	per titik	50.000	Diluar bahan
<b>B.</b>	<b>PERBAIKAN KOMPUTER</b>			
1	Penginstalan Komputer/ PC,Laptop	per unit	75.000	
2	Reset Printer	per unit	50.000	
3	Recovery Data	per unit	500.000	
4	Perbaikan Hardisk Bad Sector	per unit	100.000	
5	Komputer Rusak Berat	per unit	700.000	
6	Perbaikan CPU	per unit	100.000	Diluar Spare Part
<b>C.</b>	<b>JARINGAN CCTV</b>			
1	Pemasangan CCTV/Titik	per titik	250.000	Diluar Bahan

2	Perbaikan CCTV	per titik	150.000	Diluar Spare Part
---	----------------	-----------	---------	-------------------

**TARIF KERJA PERBAIKAN INSTALASI PEMELIHARAAN  
SARANA DAN PRASARANA**

<b>NO</b>	<b>JENIS PERBAIKAN INSTALASI DAN JARINGAN</b>	<b>SAT UAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>A. INSTALASI LISTRIK</b>				
1	Biaya Pemasangan baru Instalasi Listrik	per titik	45.000	Diluar bahan
2	Biaya Perbaikan Instalasi Listrik	per titik	50,000	Diluar bahan
<b>B. JARINGAN EARPHONE</b>				
1	Biaya Perbaikan PABX	per unit	550.000	Diluar Bahan
2	Biaya Perbaikan Jaringan Earphone (jalur Wring/port Line )	per unit	300.000	Diluar bahan
<b>C. CHARGER ACCU</b>				
1	ACCU 40 A	per unit	20.000	
2	ACCU 50 A	per unit	25.000	
3	ACCU 60 A	per unit	30.000	
4	ACCU 100 A	per unit	40.000	
5	ACCU 120 A	per unit	50.000	

**TARIF KERJA PERBAIKAN INSTALASI PEMELIHARAAN  
SARANA DAN PRASARANA**

No	Nama Alat	Tarif Ongkos Kerja & Trouble Shooting		Keterangan
		Rusak Ringan (Rp)	Rusak Berat (Rp)	
1	Tensi Meter Dewasa	100.000	200.000	Diluar Spare Pat
2	Tensimeter Air Raksa Pakai Roda	150.000	250.000	Diluar Spare Pat
3	Tensi Meter Anak	100.000	200.000	Diluar Spare Pat
4	Centri Fuge	200.000	700.000	Diluar Spare Pat
5	Centrifuge Komponen Trombosit	300.000	1.000.000	Diluar Spare Pat
6	Hematologi Analyzer	400.000	2.000.000	Diluar Spare Pat
7	Photometer	300.000	1.000.000	Diluar Spare Pat
8	Kimia Auto Analizeer	500.000	5.000.000	Diluar Spare Pat
9	Urine Analyzer	300.000	1.000.000	Diluar Spare Pat
10	Lampu Tidakan	200.000	500.000	Diluar Spare Pat
11	Lampu Operasi	500.000	2.000.000	Diluar Spare Pat
12	Dental Chair	500.000	3.000.000	Diluar Spare Pat
13	Sterilisator Kecil Uap	150.000	300.000	Diluar Spare Pat
14	Sterilisator Kecil Kering	150.000	350.000	Diluar Spare Pat
15	Sterilisator Sedang Uap	150.000	400.000	Diluar Spare Pat
16	Sterilisator Sedang Kering	150.000	400.000	Diluar Spare Pat
17	Sterilisator Kering 2 Pintu + Ozon	200.000	500.000	Diluar Spare Pat
18	Sterilisator Besar	300.000	750.000	Diluar Spare Pat
19	Suction Pump Kecil	150.000	300.000	Diluar Spare Pat
20	Suction Pump Besar	150.000	400.000	Diluar Spare Pat
21	Suction Unit	150.000	300.000	Diluar Spare Pat
22	Oksigen Concentrator	250.000	750.000	Diluar Spare Pat
23	Nebulizer Anak	150.000	300.000	Diluar Spare Pat
24	Nebulizer Dewasa	150.000	400.000	Diluar Spare Pat
25	Defibrilator	500.000	2.000.000	Diluar Spare Pat
26	Ventilator Transpor	500.000	2.000.000	Diluar Spare Pat
27	Doppler	150.000	300.000	Diluar Spare Pat
28	Incubator Bayi	500.000	2.000.000	Diluar Spare Pat
29	Electro Surgical Couter	500.000	2.500.000	Diluar Spare Pat
30	ECG 12 Channel	500.000	2.000.000	Diluar Spare Pat
31	Vital Sigmonitor	500.000	2.500.000	Diluar Spare Pat
32	Infuction Pump	500.000	1.500.000	Diluar Spare Pat
33	Syringe Pump	500.000	1.500.000	Diluar Spare Pat
34	Auto Clave Kecil	200.000	500.000	Diluar Spare Pat
35	Auto Clave Besar	300.000	750.000	Diluar Spare Pat
36	UV Sterilisator	200.000	500.000	Diluar Spare Pat
37	Infan Wanmer	300.000	3.000.000	Diluar Spare Pat
38	Photo Therapy	200.000	500.000	Diluar Spare Pat
39	Portable Suction	150.000	300.000	Diluar Spare Pat

**SALINAN**

40	Incubator Baby	500.000	5.000.000	Diluar Spare Pat
41	Pulse Oxymeter Neonatus	200.000	750.000	Diluar Spare Pat
42	Pasien Monitor	500.000	2.000.000	Diluar Spare Pat
43	Scaller Electric ART	200.000	500.000	Diluar Spare Pat
44	Curing Light Instruction	200.000	500.000	Diluar Spare Pat
45	Blood Infusion Wanmer	300.000	750.000	Diluar Spare Pat
46	Ventilator MB 104217	1.000.000	3.000.000	Diluar Spare Pat
47	Automatic Processing Film	1.000.000	3.000.000	Diluar Spare Pat
48	USG 3 D	1.000.000	5.000.000	Diluar Spare Pat
49	ECG 6 Channel With Anlysis	500.000	1.500.000	Diluar Spare Pat
50	Mesin Anastesi	1.000.000	5.000.000	Diluar Spare Pat
51	Sirgle Operating Lamp	250.000	750.000	Diluar Spare Pat
52	USG 4 D	1.000.000	6.000.000	Diluar Spare Pat
53	USG 2 D Portabel	1.000.000	3.000.000	Diluar Spare Pat
54	USG 3 D Portabel	1.000.000	4.000.000	Diluar Spare Pat
55	Acuven	500.000	1.500.000	Diluar Spare Pat
56	Electric Operating table	500.000	3.000.000	Diluar Spare Pat
57	EEG	1.000.000	7.000.000	Diluar Spare Pat
58	Meja Operasi Manual	500.000	1.500.000	Diluar Spare Pat
59	Dental X-Ray	1.000.000	10.000.000	Diluar Spare Pat
60	X- Ray Konvensional	2.000.000	15.000.000	Diluar Spare Pat
61	X - Ray Mobile	1.000.000	8.000.000	Diluar Spare Pat
62	CR-Radiologi	2.000.000	10.000.000	Diluar Spare Pat
63	Incenerator	1.000.000	5.000.000	Diluar Spare Pat
64	Lampu Operasi LED	500.000	3.000.000	Diluar Spare Pat
65	Slit Lamp	500.000	1.500.000	Diluar Spare Pat
66	Operating Microscope	500.000	3.000.000	Diluar Spare Pat
67	Spirometer With Pulse Oximeter	300.000	2.000.000	Diluar Spare Pat

## 6. USAHA PENGELOLAAN SAMPAH/LIMBAH MEDIK

<b>NO</b>	<b>JENIS SAMPAH/LIMBAH MEDIK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA (Rp)</b>
1	PLASTIK	per kilogram	1.000
2	GARDUS (DOS)	per kilogram	1.000
3	KERTAS	per kilogram	1.000
4	ALMA ( periuk, wajan, dll)	per kilogram	7.000
5	BOTOL OLI BEKAS	per kilogram	1.000
6	ALUMUNIUM	per kilogram	9.000
7	BOTOL AIR MINERAL	per kilogram	1.000
8	GELAS AIR MINERAL	per kilogram	1.500
9	BESI TEBAL (cm)	per kilogram	2.000
10	BESI TIPIS (cm)	per kilogram	1.500
11	BOTOL MINUMAN BERALKOHOL	per kilogram	200
12	BOTOL MINUMAN NON BERALKOHOL	per kilogram	200
13	LIMBAH B3	per kilogram	70.000

## 7. USAHA HEALTHY SALON BLUD

<b>NO</b>	<b>HAIR AND BEAUTY</b>	<b>HARGA</b>
1	Potong Cuci Pria	30.000
2	Potong Cuci Wanita	40.000
3	Toning Wanita+Catok+Vitamin	
	- Pendek	200.000
	- Panjang	300.000
4	Creambath Wanita+Tonic+Vitamin	
	- Pendek	150.000
	- Panjang	250.000
5	Creambath Pria + Wanita	120.000
6	Hair Mask Wanita	
	- Pendek	150.000
	- Panjang	250.000
7	Bonding	
	- Pendek	250.000
	- Sedang	300.000
	- Panjang	400.000
8	Smoothing	
	- Pendek	300.000
	- Sedang	350.000
	- Panjang	450.000
9	Colour+Vitamin+Catok/Curly	
	- Pendek	250.000
	- Panjang	300.000

## 8. Laundry

NO	JENIS LAUNDRY	SATUAN	TARIF	WAKTU TUNGGU PENGAMBILAN
1	Express	per kilogram	10.000	Kurang lebih ( $\pm$ ) 60 menit

## 9. Bibit Ikan

NO.	JENIS TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Ikan Mas	per bibit	500
2.	Ikan Nila	per bibit	500

## G. PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO.	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Cool Storage	Unit/bulan	10.000.000
2.	Gedung Permanen Tertutup (AC, soundsystem, meja, kursi)	Hari	1.500.000
3.	Gedung Permanen Tertutup (tidak ada fasilitas)	Hari	500.000
4.	Gedung Permanen Terbuka (tidak ada fasilitas)	Hari	250.000
5.	Bangunan Permanen	Meter/thn	500.000
6.	Bangunan Semi Permanen	Meter/thn	250.000
7.	Tanah keperluan industri	Meter/thn	5.000
8.	Tanah keperluan perdagangan	Meter/thn	3.000
9.	Tanah keperluan sosial, Pertanian, Perkebunan dan lainnya	Meter/thn	2.000
10.	Bulldoser Caterpillar D3	Hari	3.000.000
11.	Whell Loader WA 180 Komatsu	Hari	3.000.000
12.	Motor Greder Komatsu 1	Hari	3.000.000
13.	Motor Grader Komatsu 2	Hari	3.000.000
14.	Vibrator Roller Bomag	Hari	3.000.000
15.	Tandem	Hari	2.000.000
16.	Vibro Mini	Hari	500.000
17.	Exavator Hyunday 220	Hari	2.500.000
18.	Mobil Tronton Hino	Hari	2.000.000
19.	Mobil Dump Truck	Hari	300.000
20.	Tenda	Unit	200.000
21.	Kursi	Buah	1.000
22.	Sound system	Set	750.000
23.	Lampu	Buah	20.000
24.	Genset	Unit	250.000
25.	Sewa lahan	meter <sup>2</sup>	3.000
26.	Panggung terbuka	Hari	750.000
27.	Aula/Gedung dan sejenisnya	unit/hari	500.000
28.	Gedung Wekoila	unit/hari	1.500.000
29.	Area ICP	Hari	100.000
30.	Sewa Kantin/Lapak	perpetak/bulan	500.000
31.	Sewa gedung diklat	paket/hari	650.000
32.	Guest House	per hari/malam	10.000
33.	Sewa peralatan laboratorium Lingkungan Hidup		

**SALINAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS / TIPE</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	pH meter	unit/hari	50.000
2.	DO meter	unit/hari	150.000
3.	Thermometer	unit/hari	25.000
4.	DHL Test	unit/hari	25.000
5.	Salt Test	unit/hari	35.000
6.	Turbidimeter	unit/hari	150.000
7.	Current meter	unit/hari	200.000
8.	Plankton Net	unit/hari	25.000
9.	Secci Disk	unit/hari	15.000
10.	GPS	unit/hari	150.000
11.	Theodolite	unit/hari	200.000
12.	Sound Level Meter	unit/hari	55.000
13.	Vibratometer	unit/hari	55.000
14.	Spektrofometer	unit/hari	25.000
15.	Mikroskop	unit/hari	25.000
16.	Botol Sample	unit/hari	15.000
17.	Ice Box	unit/hari	20.000
18.	Meteran	unit/hari	15.000
19.	Counter	unit/hari	15.000
20.	BOD Test	unit/hari	250.000
21.	COD Test	unit/hari	250.000
22.	Nansen/Kunsen Van Dorn	unit/hari	50.000
23.	Niskin	unit/hari	50.000
24.	Autoclave	unit/hari	25.000
25.	Sentrifuge	unit/hari	25.000
26.	Inkubator	unit/hari	25.000
27.	Oven	unit/hari	25.000
28.	Furnance	unit/hari	25.000
29.	Penangas Air (water batch)	unit/hari	25.000
30.	Lemari Asam	unit/hari	25.000
31.	Timbangan Teknis	unit/hari	25.000
32.	Timbangan Analitik	unit/hari	35.000
33.	Desikator	unit/hari	25.000
34.	Lumpang	unit/hari	15.000
35.	Blender	unit/hari	25.000
36.	Statik dan Klem	unit/hari	15.000
37.	Buret	unit/hari	35.000
38.	Mikro Buret	unit/hari	50.000
39.	Hotplate	unit/hari	25.000
40.	Penyuling Air	unit/hari	35.000
41.	Batang Pengaduk	unit/hari	10.000
42.	Erlenmeyer	unit/hari	10.000
43.	Gelas Beaker	unit/hari	10.000
44.	Gelas Ukur	unit/hari	10.000
45.	Labu Takar	unit/hari	10.000
46.	Labu Kjedal	unit/hari	10.000
47.	Cawan	unit/hari	10.000
48.	Botol Semprot	unit/hari	10.000
49.	Gelas COD	unit/hari	10.000
50.	Botol BOD	unit/hari	10.000
51.	Corong	unit/hari	10.000
52.	Corong Pisah	unit/hari	10.000
53.	Pipet Volume	unit/hari	10.000
54.	Pipet Ukur	unit/hari	10.000
55.	Pipet Tetes	unit/hari	5.000
56.	Tabung Reaksi	unit/hari	10.000

**SALINAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS / TIPE</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
	57. Sikat Tabung	unit/hari	5.000
	58. Lampu Spiritus	unit/hari	15.000
	59. Gegep	unit/hari	5.000
	60. Refrigerator	unit/hari	25.000

Pj. BUPATI KONAWE,

**T.t.d**

H. HARMIN RAMBA

Salinan  
Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe



**ARI MAS'UD, SH. MM**

NIP. 19860104 201001 1 010

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
 NOMOR 3 TAHUN 2023  
 TANGGAL 20 NOVEMBER 2023  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
 DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**I. BANGUNAN GEDUNG**

**1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)**

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati

**2. Indeks Lokalitas (Ilo)**

Ilo ditetapkan sebesar 0.5% (nol koma lima persen)

**3. Indeks Terintegrasi (It)**

**Tabel Indeks Terintegrasi (It)**

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	<b>0,7</b>	Kompleksitas	<b>0,3</b>	a.Sederhana b.Tidak Sederhana	<b>1</b> <b>2</b>
Usaha(UM KM-Prototipe)	<b>0,5</b>	Permanensi	<b>0,2</b>	a.Non Permanen b.Permanen	<b>1</b> <b>2</b>
Hunian a.<100m <sup>2</sup> da < 2Lantai	<b>0,15</b>	Ketinggian	<b>0,5</b>	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) <b>Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai</b>
b.>100m <sup>2</sup> da >2Lantai	<b>0,17</b>				
Keagamaan	<b>0</b>				
Fungsi	<b>1</b>				
Sosial	<b>0,3</b>	Faktor Kepemilikan(Fm)		a.Negara b.Perorangan/Badan Usaha	<b>0</b> <b>1</b>
Ganda/ Campuran a. <500m <sup>2</sup> dan< 2 Lantai	<b>0,6</b>				
b. >500m <sup>2</sup> dan	<b>0,8</b>				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	29	1,666
Basemen 3 lapis	1,393	30	1,676
Basemen 2 lapis	1,299	31	1,686
Basemen 1 lapis	1,197	32	1,695
1	1	33	1,704
2	1,090	34	1,713
3	1,120	35	1,722
4	1,135	36	1,730
5	1,162	37	1,738
6	1,197	38	1,746
7	1,236	39	1,754
8	1,265	40	1,761
9	1,299	41	1,768
10	1,333	42	1,775
11	1,364	43	1,782
12	1,393	44	1,779
13	1,420	45	1,795
14	1,445	46	1,801
15	1,468	47	1,807
16	1,489	48	1,813
17	1,508	49	1,818
18	1,525	50	1,823
19	1,541	51	1,828
20	1,556	52	1,838
21	1,570	53	1,837
22	1,584	54	1,841
23	1,597	55	1,845
24	1,610	56	1,849
25	1,622	57	1,853
26	1,634	58	1,856
27	1,645	59	1,859
28	1,656	60	1,862
40	1,761	60 + (n)	1,862 + 0,003(n)

## Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlahlapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlahlantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangun gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiaplapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiaplantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)} = \frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- o LLi = Luas Lantai ke-i
- o KL = Koefisien jumlah lantai
- o LBi = Luas Basemen ke-i
- o KBi = Koefisien Jumlah Lapis

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun(Ibg)

**Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)**

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = <b>0,225</b>
b. Berat	0,65 x 50% = <b>0,325</b>
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = <b>0,325</b>
b. Madya	0,45 x 50% = <b>0,225</b>
c. Utama	0,30 x 50% = <b>0,150</b>

5. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ <hr/> $\sum (bp \times Ip) \quad 1,2$	Kompleksitas: <b>sederhana</b> Permanensi : <b>Permanen</b> Ketinggian : <b>1 lantai</b> Kepemilikan : <b>perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = \mathbf{0,18}$			

a) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Konawe

Data Bangunan

- Fungsi : **Hunian**
- Luas Bangunan(Llt) : **36m<sup>2</sup>**
- Ketinggian : **1lantai**
- Lokasi : **Kabupaten Konawe**
- Kepemilikan : **pribadi**
- SHSTBG Sederhana: **Rp.5.170.000,-**
- Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,5%.**

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

$$\begin{aligned}
 &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks} \\
 &\quad \text{Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
 &= 36 \times (0,5\% \times \text{Rp.5.170.000,-}) \times 0,18 \times 1 \\
 &= \mathbf{Rp.167.508,-}
 \end{aligned}$$

b) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Konawe

Data Bangunan

Fungsi : **Usaha**  
 Luas Bangunan (Lt) : **738m<sup>2</sup>**  
 Ketinggian : **3 lantai**  
 Lokasi : **Kabupaten Konawe**  
 Kepemilikan : **pribadi**  
 SHSTBG Sederhana : **Rp.5.170.000,-**  
 Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,5%.**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma (bp \times Ip) \quad \mathbf{1,56}$	Kompleksitas : <b>tidak sederhana</b> Permanensi : <b>Permanen</b> Ketinggian : <b>3 lantai</b> Kepemilikan : <b>perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = \mathbf{1,092}$			

Cara Perhitungan Nilai Retribusi PBG :

= Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 =  $738 \times (0,5\% \times \text{Rp.5.170.000}) \times 1,092 \times 1$   
 = **Rp.20.832.411,-**

## II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA ( HS <sub>PRG</sub> ) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEM BANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	12.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/ retaining wall	20.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling/ persil	10.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	40.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	40.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	15.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan upacara	15.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan olahraga terbuka	15.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		15.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		15.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	40.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Box culvert	40.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		40.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

**SALINAN**

8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		40.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>Underpass</i> )		40.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	40.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	40.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		40.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	350.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	350.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		350.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	40.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	40.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	40.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	40.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000/ m <sup>2</sup> )	40.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	40.000/m <sup>2</sup> (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	40.000/m <sup>2</sup> (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	300.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	100.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		40.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		350.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

			penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)			
19.	Konstruksi antena radio			1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	350.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	350.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	350.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	450.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	450.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150 m	550.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	350.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	350.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	350.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	450.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	350.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	350.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	350.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara mandiri	350.000/unit			
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	350.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	350.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	350.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21.	Tangki tanam bahan bakar		350.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	15.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam tampung	40.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	80.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	80.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150 m	120.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	80.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	80.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	80.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	120.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	10.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam tampung	40.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	Konstruksi penyimpanan/ Silo		40.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Keterangan:

- RB = Rusak Berat.
- RS = Rusak Sedang.
- Jenis Konstruksi Bangaunan lainnya termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, besaran tarifnya mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA yang besarnya **US\$100** (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan. Untuk kab/kota kewenangannya yaitu terkait perpanjangan izin menggunakan tenaga kerja asing dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

Pj. BUPATI KONAWE,

T.t.d

H. HARMIN RAMBA

Salinan  
Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe



**ARI MAS'UD, SH. MM**

NIP. 19860104 201001 1 010